

PENILAIAN RISIKO PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DARI KEJAHATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR (TSL)



LAPORAN HASIL RISET 2020





LAPORAN HASIL RISET

ANALISIS STRATEGIS

TAHUN 2020

**PENILAIAN RISIKO PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DARI
KEJAHATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR**

Direktorat Pemeriksaan, Riset dan Pengembangan

Deputi Pemberantasan

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Tahun 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak isi buku ini sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin penerbit, kecuali untuk pengutipan dalam penulisan artikel atau karya ilmiah.

Kata Pengantar

LAPORAN HASIL RISET ANALISIS STRATEGIS TAHUN 2020

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Hasil Riset Analisis Strategis Tahun 2020 ini telah selesai. Kami menyambut baik penerbitan Laporan Hasil Riset ini karena Laporan Hasil Riset ini merupakan hal yang sangat penting bagi PPATK dalam rangka memperkuat dan mempertajam pengetahuan internal PPATK mengenai **Penilaian Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Kejahatan Tumbuhan dan Satwa Liar** yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PPATK sebagai *focal point* pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme di Indonesia. Selain sebagai pembaruan riset serupa yang telah diadakan pada tahun 2015, riset ini dilaksanakan sebagai dukungan untuk pelaksanaan *Mutual Evaluation* FATF Indonesia. Diharapkan riset ini dapat mendukung penerapan rekomendasi 30 dan 31 FATF untuk membantu aparat penegak hukum dalam melakukan investigasi keuangan dan tindak pidana asal, serta rekomendasi 4 dan 38 untuk aparat penegak hukum mengidentifikasi, menyita dan merampas aset pelaku kejahatan TSL. Selain itu juga dapat membantu pihak pelapor menerapkan kewajiban pelaporan sesuai rekomendasi 20 dan 23.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap terbitnya Laporan Hasil Riset Analisis Strategis Tahun 2020 ini. Semoga amal usaha kita diridai Allah SWT. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Desember 2020

Kepala PPATK

Dian Ediana Rae

Ringkasan Eksekutif

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, dan merupakan sumber, transit, dan tujuan perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) baik legal maupun ilegal. Perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) merupakan salah satu dari kejahatan terhadap TSL yang menghasilkan banyak uang secara global yaitu sekitar 5 hingga 23 miliar dollar AS setiap tahunnya.

Meski tidak disebutkan secara khusus di dalam UU TPPU, perdagangan ilegal TSL termasuk dalam salah satu tindak pidana asal dari TPPU berdasarkan Pasal 2 huruf z UU TPPU yaitu “tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”. Di Indonesia, perdagangan ilegal TSL ini diperkirakan menghasilkan Rp9-13 triliun setiap tahunnya. Hasil Penilaian Risiko Nasional (PRN) TPPU 2015 dan Pengkinian PRN TPPU 2019 menyebutkan bahwa “tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih” secara umum memiliki tingkat risiko “rendah”, tetapi karena penilaian potensi TPPU dan TPPT dari kejahatan TSL dilakukan PPAK dilakukan pada tahun 2015, perlu adanya pengkinian terhadap hasil tersebut.

Berdasarkan hasil analisis, profil yang berisiko pencucian uang dari perdagangan ilegal TSL adalah individu atau perorangan. Aliran dana perdagangan ilegal TSL dipantau berasal dari daerah Jawa Bali dan mengalir ke Sumatera sebagai pusat TSL, dan ada juga yang berasal dari luar negeri yaitu Malaysia dan Singapura. Berdasarkan pasal-pasal dalam putusan TPPU yang diterapkan kepada pelaku perdagangan ilegal TSL adalah Pasal 21 ayat 2 huruf a yaitu “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup”. TSL yang terlibat dalam putusan TPPU tersebut adalah trenggiling.

Hasil riset pada tahun 2019 ini menemukan bahwa risiko TPPU dari perdagangan ilegal TSL di Indonesia berdasarkan data yang tersedia dapat dinilai rendah hingga menengah. Alasan penilaian ini antara lain ancaman dari pelaku kejahatan TSL yang ditemukan hampir seluruhnya merupakan pelaku individual, dengan skala dampak yang cukup rendah jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dinilai berisiko tinggi dalam Pengkinian PRN TPPU 2019 yaitu Narkotika, Korupsi, dan Perbankan. Kerentanan cukup tinggi karena rendahnya kemampuan deteksi transaksi keuangan mencurigakan oleh pihak pelapor serta kurangnya kemauan penegak hukum untuk menerapkan TPPU akibat

terkendala kurangnya pengetahuan mengenai penyidikan keuangan dan waktu penahanan yang terbatas. Meskipun demikian, terdapat pencapaian dibandingkan dengan periode riset tahun 2015 di mana terdapat 1 pemidanaan TPPU dari kejahatan perdagangan ilegal TSL.

Sementara itu, berdasarkan data yang ada saat ini, kami sulit untuk menilai risiko TPPT dari kejahatan TSL. Berdasarkan hasil pendalaman terhadap aparat penegak hukum melalui kuesioner dan FGD, belum ditemukan kasus pendanaan terorisme yang melibatkan perdagangan ilegal TSL di Indonesia, sehingga sementara dapat disimpulkan bahwa risiko dimanfaatkannya kejahatan TSL sebagai sumber pendanaan terorisme adalah rendah.

Untuk memitigasi risiko dari perdagangan ilegal TSL dan TPPU, para pemangku kepentingan melakukan upaya antara lain pelaporan kejahatan TSL yang berbasis teknologi, edukasi dan sosialisasi, penerapan *multi-door approach* dalam penanganan perkara, kerjasama formal dan informal, serta perbankan hijau. Selain itu, perlu adanya pemberian informasi mengenai indikator/*red flags* transaksi keuangan mencurigakan terkait perdagangan ilegal TSL.

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Tabel.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
Daftar Lampiran.....	ix
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Batasan Penelitian	7
Bab 2 Tinjauan Pustaka	8
2.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar	8
2.1.1. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan (<i>Environmental Crime</i>)	8
2.1.2. Proses dan Wewenang Penegakan Hukum Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar	8
2.1.3. Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar Sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang.....	11
2.2. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan	13
Bab 3 Metodologi	16
3.1. Metode Penelitian	16
3.2. Basis Data	17
Bab 4 Hasil Riset	21
4.1. Lanskap Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di Indonesia	21
4.1.1. Rantai Pasokan TSL dan Aliran Dananya	21
4.1.2. Nilai Perdagangan Ilegal TSL	23
4.1.3. Perkembangan Tindak Pidana TSL Sebelum dan Sesudah Penilaian Risiko Nasional (PRN) Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang 2015 dan Pengkinian PRN Indonesia 2019	23
4.2. Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Tindak Pidana TSL di Indonesia.....	25
4.2.1. Ancaman Pencucian Uang dari Tindak Pidana TSL	25
4.2.2. Kerentanan Pencucian Uang dari Tindak Pidana TSL.....	32

4.2.3.	Dampak Pencucian Uang dari Tindak Pidana TSL.....	34
4.2.4.	Kesimpulan Risiko Pencucian Uang dari Kejahatan TSL.....	39
4.3.	Risiko Pendanaan Terorisme dari Kejahatan TSL.....	39
4.4.	Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan yang Berindikasi Tindak Pidana TSL	40
4.5.	Mitigasi Risiko yang Telah Dilakukan Oleh Pemangku Kepentingan Terkait TPPU dan Kejahatan TSL.....	42
Bab 5 Kesimpulan dan Saran.....		47
5.1.	Kesimpulan.....	47
1.2.	Saran.....	49
Daftar Pustaka.....		51
Lampiran.....		53

Daftar Tabel

Tabel 1 Statistik Putusan Kejahatan Tumbuhan dan satwa liar, 2007-2019	5
Tabel 2 Tindak Pidana dan Ketentuan Pidana dalam UU No. 5 tahun 1990	11
Tabel 3 Kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan Kepala Surat Edaran PPATK No: SE-03 / 1.02 / PPATK / 05/2015	14
Tabel 4 Faktor Ancaman dan Dampak	19
Tabel 5 Tingkat Penilaian Ancaman	19
Tabel 6 Data Perkembangan Statistik Tindak Pidana TSL setelah PRN 2015, Tahun 2015- 2019	24
Tabel 7 Tingkat Ancaman TPPU Berdasarkan Profil Pelaku	26
Tabel 8 Jumlah Penindakan DJBC dan Putusan Pengadilan TSL Per Provinsi, 2015-2019	27
Tabel 9 Pasal yang Dikenakan Terhadap Pelaku Kejahatan TSL dalam Putusan Pengadilan, 2015-2019	30
Tabel 10 Jenis TSL dalam Penindakan, Penyidikan dan Putusan Pengadilan TSL, 2015- 2019	31

Daftar Gambar

Gambar 1 Pendapatan dari Industri Illegal Global	3
Gambar 2 Metodologi <i>Explanatory Sequential Design</i>	16
Gambar 3 Formulasi Penilaian Risiko.....	18
Gambar 4 TSL yang Bersumber dari, Transit Melalui, dan Dikonsumsi di Indonesia	21
Gambar 5 Contoh Rantai Pasokan dan Pembayaran Perdagangan TSL.....	22
Gambar 6 Risiko Utama PRN Indonesia 2015 dan Pengkinian PRN Indonesia 2019.....	24
Gambar 7 Gambaran Kasus dari Produk Intelijen PPATK.....	36
Gambar 8 Gambaran Kasus MAH.....	38

Daftar Lampiran

Lampiran 1 Estimasi Harga Jual TSL.....	53
Lampiran 2 Indikator Pencucian Uang Perdagangan Ilegal Satwa Liar dari FATF	54

Bab 1

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Rezim anti pencucian uang di Indonesia dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang no. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2002 dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU).

Tindak pidana pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PP TPPU, yang lebih lanjut diatur dalam Pasal 3, 4, dan 5. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 3 yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pasal 4 mengatur mengenai perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan Pasal 5 mengatur perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Menurut UU PP TPPU Pasal 2, tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang adalah:

- a. Korupsi;
- b. Penyuapan;
- c. Narkotika;
- d. Psikotropika;
- e. Penyelundupan tenaga kerja;

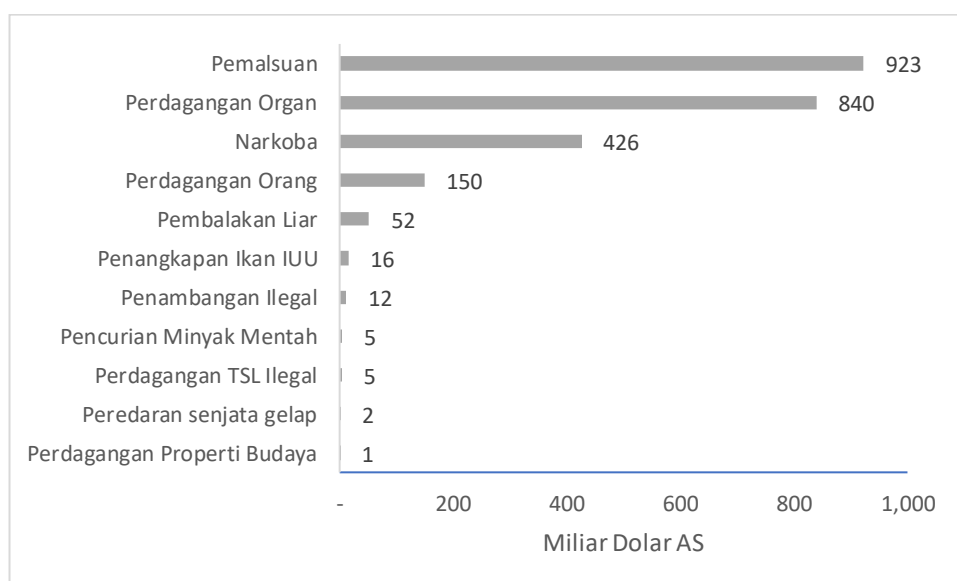
- f. Penyelundupan migran;
- g. Di bidang perbankan;
- h. Di bidang pasar modal;
- i. Di bidang perasuransian;
- j. Kepabeanaan;
- k. Cukai;
- l. Perdagangan orang;
- m. Perdagangan senjata gelap;
- n. Terorisme;
- o. Penculikan;
- p. Pencurian;
- q. Penggelapan;
- r. Penipuan;
- s. Pemalsuan uang;
- t. Perjudian;
- u. Prostitusi;
- v. Di bidang perpajakan;
- w. Di bidang kehutanan;
- x. Di bidang lingkungan hidup;
- y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih,

Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup adalah salah satu jenis tindak pidana yang menjadi tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana lingkungan hidup atau kejahatan lingkungan hidup (*environmental crime*) menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime* atau Kantor PBB Urusan Obat-obatan dan Kejahatan) adalah setiap pelanggaran dari hukum lingkungan nasional atau internasional atau pelanggaran terhadap aturan yang menjamin konservasi dan keberlangsungan dari lingkungan hidup dunia, keanekaragaman hayati, atau sumber daya alam. UNODC mencontohkan kejahatan lingkungan antara lain polusi, perdagangan karbon (*carbon trade*), kejahatan air, dan kejahatan tumbuhan dan satwa liar (*wildlife crime*). Selain itu, organisasi-organisasi internasional seperti G8, Interpol, Uni Eropa, Program Lingkungan Hidup PBB (*UN Environment Programme*) juga menyebutkan kejahatan seperti

penyelundupan bahan penghancur ozon (*ozone depleting substances*), pembuangan dan perdagangan ilegal limbah berbahaya, penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*), serta pembalakan liar dan perdagangan terkait kayu curian.

Tindak pidana di bidang kehutanan, lingkungan hidup, dan kelautan dan perikanan telah disebutkan secara eksplisit sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Namun, kejahatan lingkungan hidup yang lain, yaitu kejahatan tumbuhan dan satwa liar/TSL (*wildlife crime*) hingga saat ini belum disebutkan secara eksplisit sebagai tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang. Padahal, menurut UNODC, perdagangan tumbuhan dan satwa liar internasional diperkirakan bernilai lebih dari puluhan juta dolar dan memperdagangkan ratusan juta spesies hewan dan tumbuhan. Global Financial Integrity (GFI) pada tahun 2017 mengestimasi bahwa industri perdagangan tumbuhan dan satwa liar ilegal secara global berukuran 7 hingga 23 miliar dolar AS (69 triliun-319 triliun Rupiah), peringkat kesembilan setelah pemalsuan, perdagangan organ, perdagangan narkoba, pembalakan liar, penangkapan ikan IUU (*Illegal, Unregulated, and Unreported* atau Ilegal, Tidak Diatur dan Tidak Dilaporkan), Penambangan Ilegal, dan Pencurian Minyak Mentah.



Gambar 1 Pendapatan dari Industri Ilegal Global

Sumber: Global Financial Integrity (2017)¹

Menurut Global Financial Integrity (2017), perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan liar memiliki dampak yang sangat jelas pada lingkungan, keamanan, aturan hukum, dan pendapatan domestik dari keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Di daerah yang terkenal akan keanekaragaman dan keeksotisan flora dan faunanya, seperti hutan hujan Amazon atau sabana di Afrika, turis datang untuk menyaksikan flora dan fauna. Namun para pemburu gelap memburu spesies terkenal seperti gajah atau badak. David Sheldrick Wildlife Trust mengestimasi bahwa meski harga satu gading gajah adalah sekitar 21.000 dolar AS, gajah yang diburu itu dapat menghasilkan 1,6 juta dolar AS dari turisme jika tidak diburu. Pemburuan gelap juga dapat merusak kesehatan ekosistem, khususnya akibat perburuan *keystone species* (spesies kunci). Dalam hal keamanan dan aturan hukum, keuntungan dari perdagangan TSL ilegal dapat mendanai kekerasan, instabilitas, dan korupsi. Contohnya di Afrika pada dekade 1970 hingga 1980-an, gading gajah digunakan untuk mendanai konflik. Korupsi dan perdagangan TSL ilegal juga memiliki hubungan simbiosis. Korupsi memungkinkan seluruh aspek perdagangan ilegal, dan hasil dari perdagangan ilegal nantinya digunakan untuk menyuap pejabat korup.

Dari hasil pencarian di website putusan.mahkamahagung.go.id dan Sistem Informasi Pengelolaan Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) seluruh Indonesia, ditemukan sekitar 195 putusan² dari tahun 2015 s.d. 2019 yang melibatkan 330 terdakwa. Pasal yang dikenakan kepada para terdakwa rata-rata adalah pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ancaman dari pasal tersebut adalah pidana penjara

¹ Angka yang terdapat di dokumen Global Financial Integrity adalah interval/*range*, angka yang ditampilkan di sini adalah nilai tertingginya.

² Kata kunci yang digunakan adalah: "hewan langka", "binatang langka", "tumbuhan langka", "hewan", "binatang", "satwa", "tumbuhan", dan hasil pencarian yang tidak relevan telah dihilangkan. Putusan yang diputus bebas serta masih dalam proses (banding/kasasi/peninjauan kembali) tidak disertakan dalam perhitungan. Jumlah putusan mengenai tumbuhan dan satwa liar mungkin lebih banyak daripada hasil yang ditampilkan dalam riset ini.

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Dengan melihat pidana penjaranya, berarti kejahatan tumbuhan dan satwa liar telah memenuhi ketentuan UU TPPU Pasal 2 huruf z.

Tabel 1 Statistik Putusan Kejahatan Tumbuhan dan satwa liar, 2007-2019

Tahun	Keterangan Putusan	Pidana Penjara	Denda
2007-2014 Jumlah putusan: 123	Rata-rata	7,4 bulan	Rp7.674.545
	Maksimal	2 tahun 6 bulan (1 putusan)	Rp100.000.000 (1 putusan)
	Minimal	1 bulan (2 putusan)	Tidak ada denda (5 putusan)
	Nilai yang paling sering muncul	5 bulan (12 putusan)	Rp1.000.000 (15 putusan)
2015-2019 Jumlah putusan: 195	Rata-rata	1 tahun 6 bulan	Rp37.887.727
	Maksimal	4 tahun 6 bulan (1 putusan)	Rp100.000.000 (7 putusan)
	Minimal	1 bulan (2 putusan)	Tidak ada denda (1 putusan)
	Nilai yang paling sering muncul	4 bulan (10 putusan)	Rp5.000.000 (22 putusan)

Dapat dilihat bahwa secara rata-rata, secara umum terjadi peningkatan rata-rata pidana penjara dan denda jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jika pada periode sebelumnya hanya satu putusan yang dikenakan denda maksimal (Rp100.000.000), pada periode 2015-2019 terdapat 7 putusan yang dikenakan denda maksimal. Dari putusan tahun 2007-2014, ditemukan bahwa sebagian besar (94,6%) terdakwa yang ditangkap adalah orang pribadi yang memiliki atau memperdagangkan tumbuhan dan satwa liar tanpa izin, atau menjadi kurir tumbuhan dan satwa liar. Tercatat 2 orang terdakwa adalah petugas bandara yang membantu pelolosan satwa, dan terdapat 1 orang terdakwa dengan profil Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang melakukan penyitaan satwa karena menerima pemberian atau janji. Sedangkan pada tahun 2015-2019, kami dapat mengidentifikasi 31 profil, yang seluruhnya merupakan orang pribadi. Sebagian besar (15 orang) berprofesi sebagai petani atau buruh tani dan nelayan, lalu diikuti dengan pengusaha/wiraswasta (14 orang).

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kerugian keuangan negara dari perdagangan ilegal satwa liar mencapai Rp9 triliun per tahun (Tempo.co, 2015). Sedangkan dari sektor kehutanan kerugian negara mencapai Rp 598 triliun sampai Rp779,3 triliun atau setara 60,7 miliar dolar AS sampai 81,4 miliar dolar AS selama 12 tahun dari 2003-2015 berdasarkan laporan KPK tahun 2016.

Meskipun nilai kejahatan TSL ‘belum seberapa’ jika dibandingkan nilai kejahatan lain, tetapi dampak yang ditimbulkan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian dan sistem keuangan negara, keseimbangan ekosistem dan keutuhan/kelestarian *biodiversity*. Selain itu, diperlukan pengkinian terhadap hasil riset sebelumnya yang telah dilaksanakan pada tahun 2015. Maka fokus riset AS yang akan dilakukan mengenai **“PENILAIAN RISIKO PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME DARI KEJAHATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR”**.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kejahatan tumbuhan dan satwa liar di dunia dan di Indonesia. Diharapkan pula dari gambaran kejahatan tumbuhan dan satwa liar, dapat diperoleh *red flags* yang dapat bermanfaat sebagai *early warning system* bagi penyedia jasa keuangan dan penegakan hukum.

1.2. Perumusan Masalah

Fokus permasalahan pada penelitian/riset ini dibatasi pada hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimanakah gambaran mengenai profil, wilayah, dan modus tindak pidana TSL di Indonesia?
2. Bagaimanakah kerentanan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dari tindak pidana TSL di Indonesia?
3. Bagaimanakah ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dari tindak pidana TSL di Indonesia?
4. Apa sajakah indikator transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana TSL?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Memperoleh gambaran mengenai profil, wilayah, dan modus tindak pidana TSL di Indonesia.
2. Memperoleh kerentanan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dari tindak pidana TSL di Indonesia.
3. Memperoleh ancaman tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme dari tindak pidana TSL di Indonesia.
4. Mengetahui indikator transaksi keuangan mencurigakan yang berindikasi tindak pidana TSL.

1.4. Batasan Penelitian

Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar yang dimaksud dalam riset ini adalah yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAE). Tindak pidana di bidang Kehutanan, contohnya pembalakan liar; tindak pidana di bidang lingkungan, contohnya pencemaran lingkungan; dan tindak pidana di bidang kelautan dan perikanan tidak termasuk cakupan riset ini. Tindak pidana yang tercantum dalam UU KSDAE bermacam-macam, namun fokus dari riset ini adalah tindak pidana tumbuhan dan satwa liar yang memiliki motif ekonomi (menghasilkan keuntungan), sehingga tindak pidana TSL dalam riset ini akan berfokus pada perdagangan ilegal TSL. Dalam riset ini kejahatan TSL berarti perdagangan ilegal TSL.

Bab 2

Tinjauan Pustaka

2.1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar

2.1.1. Tindak Pidana di Bidang Lingkungan (*Environmental Crime*)

Tindak pidana di bidang lingkungan adalah salah satu jenis tindak pidana yang dapat menjadi tindak pidana asal pencucian uang. Tindak pidana di bidang lingkungan adalah pelanggaran hukum lingkungan nasional atau internasional atau pelanggaran aturan yang menjamin konservasi dan keberlanjutan lingkungan dunia, keanekaragaman hayati, atau sumber daya alam. UNODC mencontohkan tindak pidana di bidang lingkungan termasuk polusi, perdagangan karbon, tindak pidana air, dan tindak pidana tumbuhan dan satwa liar (TSL). Selain itu, organisasi internasional seperti G8, Interpol, Uni Eropa, Program Lingkungan juga menyebutkan kejahatan seperti penyelundupan bahan perusak ozon, pembuangan ilegal dan perdagangan limbah berbahaya, penangkapan ikan ilegal), penebangan ilegal dan perdagangan terkait dengan kayu curian.

UU PP TPPU menyebutkan tiga tindak pidana di bidang lingkungan sebagai Hasil Tindak Pidana, yaitu “(tindak pidana) di bidang kehutanan” (huruf w), “(tindak pidana) di bidang lingkungan” (huruf x), dan “(tindak pidana) di bidang kelautan dan perikanan” (huruf y). Tindak pidana tumbuhan dan satwa liar tidak disebutkan secara spesifik di dalam UU PP TPPU, tetapi dapat dianggap sebagai bagian dari “Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih”.

2.1.2. Proses dan Wewenang Penegakan Hukum Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar

Proses penegakan hukum perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar di Indonesia dilakukan oleh penegak hukum sebagai berikut:

1. Polisi Kehutanan

Polisi Kehutanan merupakan pejabat kehutanan tertentu yang diberikan wewenang kepolisian khusus di bidangnya. Polisi Kehutanan dapat berasal dari PNS, pegawai Perum Perhutani, atau pejabat struktural instansi kehutanan pusat maupun daerah yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan. Secara umum Polisi Kehutanan berwenang terhadap kegiatan dan tindakan kepolisian khusus di bidang kehutanan yang bersifat preventif, tindakan administratif dan operasi represif.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan merupakan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan instansi kehutanan pusat atau daerah, yang oleh dan atas kuasa undang-undang memiliki wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Berkas perkara hasil penyidikan akan diserahkan kepada Penuntut Umum untuk dilakukan penuntutan kepada terdakwa.

3. Penyidik Polri

Kedudukan Penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana kehutanan dan tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar adalah sebagai koordinator dan pengawas proses penyidikan oleh PPNS Kehutanan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa penyidik PPNS berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. Hal ini juga ditegaskan kembali dalam Pasal 39 ayat (3) PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan yang menyatakan bahwa pejabat PPNS Kehutanan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan pejabat penyidik POLRI.

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Kewenangan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah terkait barang yang masuk atau keluar melewati daerah pabean Indonesia. Jika DJBC menemukan TSL yang tidak memenuhi syarat untuk masuk atau keluar daerah pabean Indonesia (misalnya: tidak memiliki izin ekspor/impor, melaporkan kuantitas ekspor/impor atau jenis barang yang tidak benar), DJBC akan menyerahkan TSL tersebut kepada pihak berwenang.

5. Kejaksaan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (4) PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan dinyatakan bahwa hasil penyidikan oleh PPNS Kehutanan diserahkan kepada Penuntut Umum sesuai KUHP. Dalam Pasal 1 angka 6 KUHP, Penuntut Umum merupakan jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

6. Hakim

Setelah berkas perkara tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar telah lengkap, Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan untuk kemudian diajukan ke pengadilan. Penuntut Umum akan menghadirkan terdakwa ke depan hakim untuk diadili. Dalam hal ini hakim berperan untuk mengadili perkara yang diajukan kepadanya, dalam hal ini perkara tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar. Dalam mengambil putusannya, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP).

Setelah proses pengadilan selesai maka barang bukti dalam perkara pidana kehutanan disimpan atau dikumpulkan di tempat yang tersedia pada instansi kehutanan yang bersangkutan, rumah penyimpanan benda sitaan negara atau lembaga konservasi tumbuhan dan satwa liar (Pasal 53 PP No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan). Barang bukti berupa tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan/atau termasuk di dalam daftar Apendiks I CITES tidak dapat dilelang.

2.1.3. Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar Sebagai Tindak Pidana Asal Pencucian Uang

Sebagaimana didefinisikan dalam UU KSDAE, ada berbagai tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana, tetapi tindakan-tindakan yang dapat dijerat tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. Ketentuan dalam UU KSDAE diancam pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih yaitu:

Tabel 2 Tindak Pidana dan Ketentuan Pidana dalam UU No. 5 tahun 1990

No	Tindak Pidana	Ketentuan Pidana
1	Pasal 19, ayat (1): Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.	Pasal 40, ayat (1): Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah/sekitar USD14,000)
2	Pasal 21, ayat (1) dan (2): (1) Setiap orang dilarang untuk:	Pasal 40, ayat (2):

No	Tindak Pidana	Ketentuan Pidana
	a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. (2) Setiap orang dilarang untuk: a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.	Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah/sekitar USD7,000).
3	Pasal 33, ayat (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.	Pasal 40, ayat (1): Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana

No	Tindak Pidana	Ketentuan Pidana
		dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah/sekitar USD14,000)
4.	Pasal 33, ayat (3): Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.	Pasal 40, ayat (2): Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah/sekitar USD7,000).

2.2. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan

Indikator transaksi keuangan Mencurigakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah indikator atau parameter tertentu yang digunakan oleh penyedia layanan keuangan untuk menilai apakah suatu transaksi yang dilakukan oleh pengguna jasa atau pelanggan dikategorikan mencurigakan atau tidak.

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU No. 8 tahun 2010, yang dimaksud dengan Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (nomor 8 tahun 2010);

- c. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Dalam hal ini, PPATK telah membuat peraturan teknis dalam bentuk Kepala Surat Edaran PPATK No: SE-03 / 1.02 / PPATK / 05/15 tentang Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan bagi Penyedia Jasa Keuangan. Dalam Surat Edaran terdapat 140 (seratus empat puluh) indikator transaksi keuangan Mencurigakan, termasuk 136 (seratus tiga puluh enam) indikator transaksi keuangan yang mencurigakan untuk indikasi pencucian uang kriminal dan 4 (empat) indikator lainnya untuk indikasi kejahatan pembiayaan terorisme. Ini bisa diketahui secara rinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3 Kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan Berdasarkan Kepala Surat Edaran PPATK No: SE-03 / 1.02 / PPATK / 05/2015

No	Kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan	Jumlah Indikator
	Undang-Undang No. 8 Tahun 2010	
1	Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan	93
2	Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang (nomor 8 tahun 2010)	15
3	Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana	11
4	Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana	3

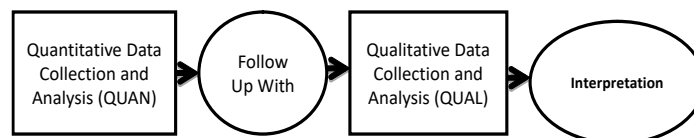
No	Kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan	Jumlah Indikator
	Undang-Undang No. 8 Tahun 2010	
5	Transaksi pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa karena Pengguna Jasa menolak mematuhi prinsip mengenali Pengguna Jasa atau PJK meragukan kebenaran informasi dari Pengguna Jasa	14
	Total	136
	Law No. 9 of 2013	
1	Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme	2
2	Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris	2
	Total	4

Bab 3

Metodologi

3.1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi *explanatory sequential design* dalam proses melakukan penilaian risiko, yang dalam pelaksanaannya pertama berisikan pengumpulan data kuantitatif dan kemudian melakukan pengumpulan data kualitatif guna membantu menjelaskan atau mengelaborasi hasil data kuantitatif. Pemikiran dalam metode ini adalah bahwa hasil data kuantitatif hanya memberikan gambaran umum mengenai pokok persoalan riset, sehingga perlu adanya analisis mendalam yang secara spesifik dilakukan melalui pengumpulan data kualitatif untuk membantu memperbaiki, memperpanjang atau menjelaskan gambaran umum tersebut. Gambaran dari metodologi ini dapat diperlihatkan sebagai berikut:



Gambar 2 Metodologi Explanatory Sequential Design

Beberapa pendekatan yang juga dilakukan dalam penelitian ini meliputi:

1. *Historical* adalah penelitian yang berdasarkan pada kejadian di masa lampau, yaitu penelitian dilakukan berdasarkan data pelaporan transaksi keuangan mencurigakan, hasil analisis dan putusan pengadilan yang berindikasi tindak pidana TSL selama tahun 2015 s.d. 2019. Proses penelitian meliputi pengumpulan dan penafsiran fenomena yang terjadi di masa lampau untuk menemukan generalisasi yang berguna untuk memahami, meramalkan atau mengendalikan fenomena atau kelompok fenomena.
2. *Descriptive* adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi. Prosesnya berupa pengumpulan dan penyusunan data, serta analisis dan penafsiran atas data tersebut. Tujuannya untuk mendapatkan

gambaran proses atau tahapan (siapa, dimana, bagaimana, apa, kapan, dan mengapa) terhadap potensi tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana TSL.

3. *In-depth Study* (studi mendalam) adalah penelitian yang dilakukan dalam upaya menggali informasi secara lebih terperinci dan lengkap terkait dengan tujuan penelitian yang dilaksanakan. Dalam pelaksanaan *In-depth study* ini, dapat dilakukan dengan *focus group discussion* dan permintaan data pendukung terhadap narasumber/responden yang menguasai permasalahan terkait dengan topik yang diteliti.

3.2. Basis Data

PPATK melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dit. Tipidter) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan; Lembaga Pengawas dan Pengatur yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia; Pihak Pelapor (Bank); serta Organisasi Nirlaba yaitu World Wildlife Fund (WWF) dan Wildlife Conservation Society (WCS) sebagai responden dalam riset ini. Pemilihan responden didasarkan pada wewenang penegakan hukum (KLHK, Dit. Tipidter dan DJBC), pelaporan LTKM (Pihak Pelapor), pengawas Pihak Pelapor (Lembaga Pengawas dan Pengatur) dan peran WWF dan WCS sebagai Organisasi Nirlaba yang peduli terhadap tumbuhan dan satwa liar di Indonesia.

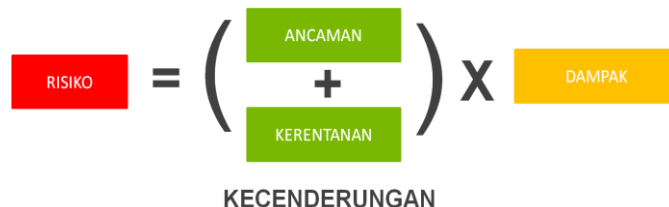
Sumber data yang digunakan tim riset dalam melaksanakan penelitian ini antara lain:

1. Tinjauan literatur yang ada tentang topik ini dan materi *open source* (sumber terbuka), untuk mengidentifikasi tantangan utama dalam memerangi sisi keuangan kejahatan TSL, dan lanskap ancaman yang berkembang.
2. Pengumpulan putusan kejahatan tumbuhan dan satwa liar dari tahun 2015-2019.
3. Permohonan pengisian kuesioner kepada responden seperti yang disebutkan di atas.

4. Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Bogor, 25-26 Agustus 2020. Kegiatan FGD ini mengundang narasumber dari Penegak Hukum, Lembaga Pengawas dan Pengatur, dan Organisasi Nirlaba.

3.3. Proses Penilaian Ancaman

Dalam pedoman IMF mengenai *“The Fund Staff’s Approach to Conducting National Money Laundering or Financing of Terrorism Risk Assessment”* pada bagian 7 disebutkan bahwa: **“risk can be represented as: $R=f[(T),(V)] \times C$, where T represents threat, V represents vulnerability, and C represents consequence”**. Berikut gambaran formulasi penilaian risiko tersebut:



Gambar 3 Formulasi Penilaian Risiko

Dengan merujuk panduan FATF, maka variabel yang digunakan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Ancaman (*threats*) adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian/bahaya.
2. Kerentanan (*vulnerabilities*) adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat disebut dengan faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem pencucian uang. Dalam penelitian ini kerentanan dapat diidentifikasi berdasarkan kerentanan pihak pelapor dan aparat penegak hukum. Semakin besar tingkat kerentanan, maka semakin besar kelemahan pihak pelapor dan aparat penegak hukum, khususnya kemampuan pihak pelapor dalam mengidentifikasi transaksi yang berindikasi tindak pidana dan pemberantasan pencucian uang oleh pihak penegak hukum.

3. Dampak (*consequences*) adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas.

Dalam penelitian ini hanya mengukur tingkat ancaman pencucian uang yang bersumber dari hasil tindak pidana TSL. Adapun formulasi yang digunakan dalam penilaian ancaman tersebut hanya dengan menggunakan faktor ancaman dan dampak, sebagai berikut:

Tabel 4 Faktor Ancaman dan Dampak

FAKTOR ANCAMAN & DAMPAK	
FAKTOR ANCAMAN	FAKTOR DAMPAK
• Jumlah Transaksi Keuangan Mencurigakan • Jumlah Hasil Analisis PPATK • Jumlah Penyidikan • Jumlah Penuntutan • Jumlah Putusan Pengadilan	• Nominal Transaksi Keuangan Mencurigakan • Nominal Hasil Analisis PPATK • Nominal Penyidikan • Nominal Penuntutan • Nominal Putusan Pengadilan

Sebelum dilakukannya penilaian tingkat ancaman, terdapat satu langkah penting lainnya yang perlu dilakukan yakni pembobotan nilai (*value leveling*) untuk setiap variabel yang dinilai dengan tingkatan sebagai berikut:

Tabel 5 Tingkat Penilaian Ancaman

Tingkatan Ancaman	Bobot Nilai	Tindak Lanjut
Rendah	3 s.d 5	Ancaman yang ada dapat diterima (harus dijaga agar tetap rendah)
Menengah atau Sedang	> 5 s.d 7	Ancaman yang ada bersifat moderat dan perlu dikaji ulang
Tinggi	> 7 s.d 9	Ancaman yang ada perlu mendapat penanganan segera

Nilai pembobotan di atas menunjukkan posisi atau tingkatan ancaman suatu variabel yang dinilai apakah berada pada posisi rendah, menengah atau tinggi. Angka terendah untuk penentuan level di atas adalah 3 baik untuk variabel ancaman maupun dampak dengan pertimbangan tidak ada yang bebas dari faktor ancaman pencucian uang. Sehingga dalam hal penilaian 0 s.d <3, diperlakukan sebagai *inherent risk* (risiko bawaan). Selain itu pertimbangan ini juga didasarkan kepada pemikiran bahwa ancaman dengan skala 0 s.d <3 merupakan ancaman yang tidak material.

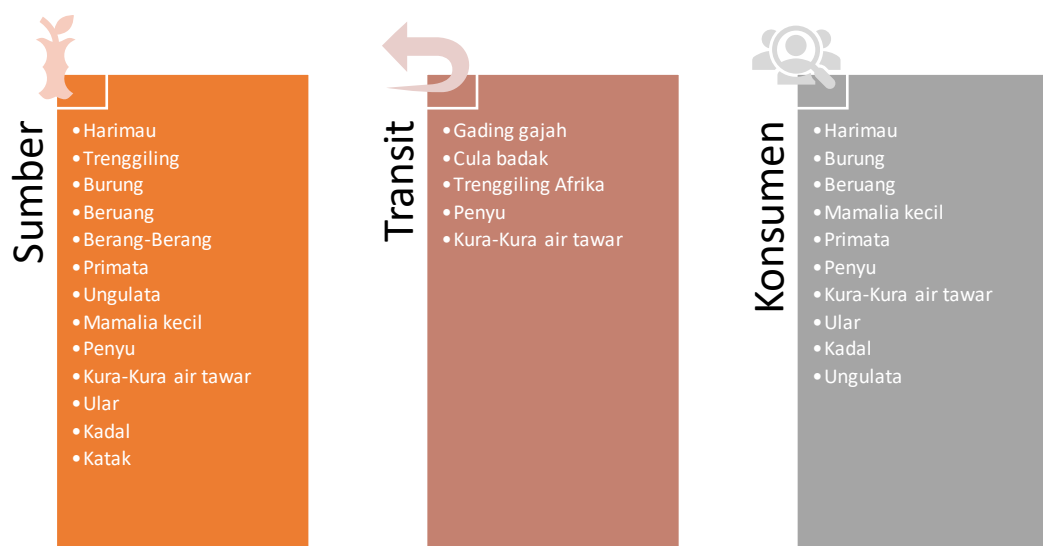
Bab 4

Hasil Riset

4.1. Lanskap Tindak Pidana Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) di Indonesia

4.1.1. Rantai Pasokan TSL dan Aliran Dananya

Indonesia memiliki posisi sebagai penyedia (*supplier*), transit, dan pengguna (*consumer*) TSL dan produk TSL. Menurut laporan organisasi nirlaba TRAFFIC (2020), berikut adalah TSL yang bersumber dari Indonesia, dikirim melewati Indonesia, dan yang dikonsumsi di Indonesia.

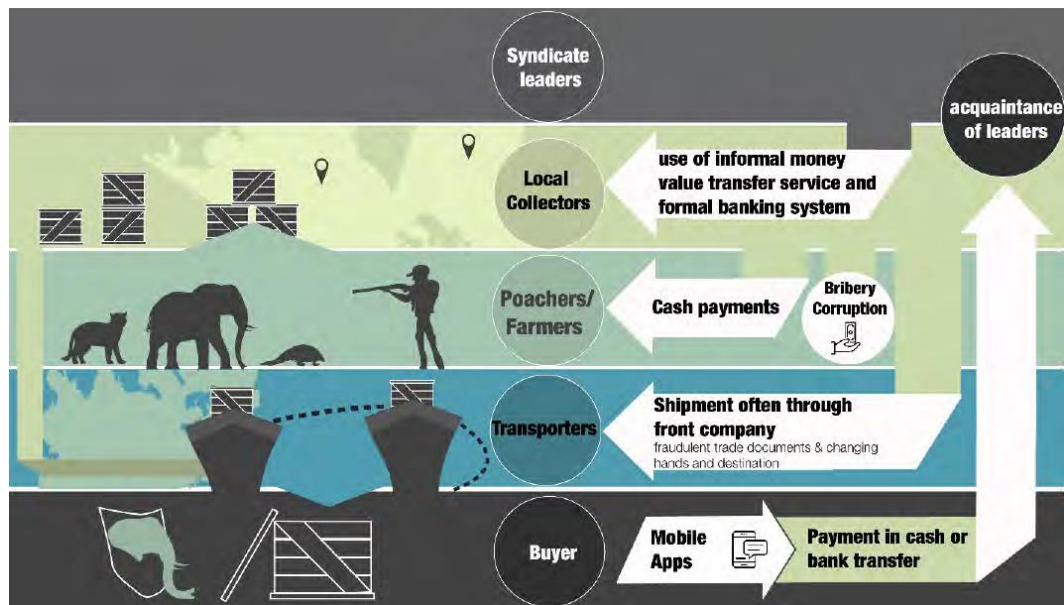


Gambar 4 TSL yang Bersumber dari, Transit Melalui, dan Dikonsumsi di Indonesia

Sumber: TRAFFIC (2020)

Pasar TSL di Indonesia terdiri dari pasar domestik dan pasar internasional. Untuk pasar domestik ada yang bersifat fisik dan *online*. Contoh pasar fisik perdagangan TSL antara lain Pasar Pramuka di DKI Jakarta dan Pasar Satria di Bali, serta restoran dan outlet yang menjual daging satwa tertentu. Pasar fisik TSL, selain menjual TSL secara legal, diperkirakan sekitar 60%-nya oleh organisasi nirlaba Profauna Indonesia juga menjual satwa yang

dilindungi (ilegal). Sedangkan pasar *online* biasanya melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan BlackBerry Messenger; dan menjual TSL yang legal maupun ilegal.



Gambar 5 Contoh Rantai Pasokan dan Pembayaran Perdagangan TSL

Sumber: FATF (2020)

Secara umum, aliran pasokan dan dana perdagangan TSL dapat digambarkan seperti gambar di atas. Pemburu atau petani memburu atau mengambil TSL dari alam dan menjualnya kepada pengepul lokal. Pemburu atau petani dibayar dengan uang tunai oleh pengepul. Pengepul lalu menjual langsung kepada pembeli atau kepada sindikat perdagangan TSL. Pembeli akhir biasanya membayar menggunakan uang tunai atau transfer bank atau sekarang cukup banyak menggunakan aplikasi bergerak (*mobile apps*). Sedangkan sindikat perdagangan TSL menggunakan pengiriman uang yang tidak berizin atau sistem perbankan formal untuk membayar pengepul. Jika TSL perlu dikirimkan, entah ke dalam atau ke luar negeri, *transporters* atau perusahaan pengiriman terlibat di dalam rantai pasokan TSL. Untuk pengiriman dalam 1 pulau, ditemukan beberapa kasus yang menggunakan

perusahaan ekspedisi atau ojek daring. Sedangkan untuk pengiriman antarpulau atau internasional, biasanya menggunakan kargo kapal atau pesawat terbang. Seringkali perusahaan yang legal dimanfaatkan untuk mengirimkan kargo TSL ilegal (*front company*). Untuk menutupi jejaknya, pengiriman tersebut dilakukan dengan dokumen yang dipalsukan atau melalui jalur transit yang rumit dan berpindah-pindah tangan hingga sampai ke tujuan.

4.1.2. Nilai Perdagangan Ilegal TSL

Menurut FATF (2020), sangat sulit untuk mengestimasi nilai perdagangan ilegal TSL secara akurat. Perdagangan ilegal TSL global diestimasi menghasilkan antara 7 hingga 23 miliar dolar AS setiap tahun (100 triliun hingga 328 triliun Rupiah). Di Indonesia sendiri, diestimasi kerugian akibat perdagangan TSL ilegal mencapai Rp9-13 triliun (629 juta-900 juta dolar AS) pada tahun 2019. Ini berarti bahwa nilai perdagangan TSL Indonesia mencapai hingga 3-13%³ dari nilai perdagangan ilegal TSL global. Untuk harga individual dari TSL, kami memperoleh data sebagai berikut:

4.1.3. Perkembangan Tindak Pidana TSL Sebelum dan Sesudah Penilaian Risiko Nasional (PRN) Indonesia terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang 2015 dan Pengkinian PRN Indonesia 2019

Tindak Pidana TSL dianggap sebagai “Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih” sebagai tindak pidana asal pencucian uang. NRA 2015 menempatkan “tindak pidana lain” sebagai peringkat 18 dari 26 kejahatan dengan risiko pencucian uang tinggi, dengan tingkat risiko “Rendah”. Di sisi lain, tindak pidana “di bidang kehutanan” menempati urutan ke-4 dan dianggap berisiko “Tinggi”, tindak pidana “di bidang lingkungan hidup” menempati urutan ke-7 dan dianggap sebagai risiko “Menengah”, dan tindak pidana “di bidang kelautan dan perikanan” menempati urutan ke-8 dan dianggap risiko “Menengah”. Pengkinian PRN Indonesia 2019 memperbarui peta utama risiko tindak pidana asal pencucian uang namun untuk risiko “tindak pidana lain”, tindak pidana “di bidang

³ 9 triliun dibandingkan 328 triliun dan 13 triliun dibandingkan 100 triliun.

lingkungan hidup” dan tindak pidana “di bidang kelautan dan perikanan memiliki peringkat risiko yang sama dengan tahun 2015.



Gambar 6 Risiko Utama PRN Indonesia 2015 dan Pengkinian PRN Indonesia 2019

Selama periode NRA 2015 (2011-2014), tidak ada pelaku Tindak Pidana Satwa Liar yang juga divonis dengan pencucian uang, sedangkan setelah periode (2018), terdapat 1 kasus Tindak Pidana Satwa Liar dan Pencucian Uang.

Tabel 6 Data Perkembangan Statistik Tindak Pidana TSL setelah PRN 2015, Tahun 2015-2019

Kategori	2010-2014	2015-2019
Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)	0	27
Laporan Intelijen Keuangan PPATK	0	35
P-21 KLHK	tidak mengumpulkan data dari KLHK selama periode ini	262
P-21 POLRI	Tidak mengumpulkan data dari POLRI untuk periode ini	176

Putusan TP TSL	123	198
Putusan TPPU	0	1
Aset TPPU*	0	2 mobil Uang tunai Rp1.564.146.000,00

*Aset TPPU berasal dari satu putusan TPPU

4.2. Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dari Tindak Pidana TSL di Indonesia

4.2.1. Ancaman Pencucian Uang dari Tindak Pidana TSL

Secara keseluruhan tingkat ancaman kejahatan terhadap satwa liar (dikelompokkan bersama dalam “tindak pidana lain”) adalah “Rendah”. Berdasarkan jumlah LTKM, Produk Intelijen PPATK, penyidikan tindak pidana asal, dan penyidikan tindak pidana pencucian uang, ancaman pencucian uang dalam tindak pidana satwa liar dapat dikatakan “Rendah”. Secara umum, jumlah penyidikan dan putusan dari kejahatan TSL mencapai sekitar 50-100 kasus per tahun, tetapi tidak semua kasus tersebut dituntut pencucian uang. Kami hanya menemukan 1 putusan pencucian uang dari kejahatan TSL selama periode penelitian. Jumlah LTKM dan produk intelijen PPATK pun sedikit jika dibandingkan tindak pidana lain yang dianggap berisiko tinggi menurut PRN TPPU (misalnya korupsi dan narkoba). Untuk setiap *Points of Concern* (POC) yaitu profil, wilayah, pasal tindak pidana TSL dan jenis TSL akan diuraikan penilaian ancamannya di bawah ini.

4.2.1.1. Berdasarkan Profil

Kami mengumpulkan data profil dari LTKM yang dikirimkan ke PPATK, Laporan Intelijen PPATK, Putusan Pengadilan, dan hasil kuesioner. Kami tidak dapat memperoleh salinan lengkap dari beberapa putusan pengadilan; oleh karena itu, informasi profil dalam riset ini mungkin tidak mencerminkan semua profil yang disertakan.

Produk intelijen PPATK mengidentifikasi profil individu dan entitas, dalam dan luar negeri yang terindikasi terlibat dalam perdagangan ilegal satwa liar. Untuk pihak domestik,

profil yang teridentifikasi sebagian besar adalah pengusaha/pemilik usaha dan satu teridentifikasi sebagai mahasiswa. Produk intelijen PPATK dari 2015 hingga 2019 mengidentifikasi 98 individu dan entitas asing dari 28 negara. Jumlah tertinggi pihak yang teridentifikasi berasal dari AS, Thailand, dan Jepang.

Dari hasil riset PPATK tahun 2015 yang mengumpulkan 123 putusan pengadilan dari tahun 2007 hingga 2014, terlihat bahwa 100% pelaku kejahatan terhadap satwa liar adalah individu yang sebagian besar adalah petani dan pengusaha/pemilik usaha. Dari 198 putusan pengadilan yang terkumpul dari tahun 2015-2019, kami hanya dapat memperoleh 31 putusan dengan informasi profil, dan sebagian besar juga merupakan petani dan pengusaha/pemilik usaha, profil terpidana semuanya adalah individu. Berdasarkan 1 putusan TPPU dari TSL, teridentifikasi bahwa profil dari pelaku adalah polisi.

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa ancaman profil pelaku kejahatan TSL di Indonesia lebih tinggi dari individu/perorangan dibandingkan dengan entitas/nonperorangan. Untuk TPPU juga profil perorangan lebih tinggi ancamannya dibandingkan profil nonperorangan.

Tabel 7 Tingkat Ancaman TPPU Berdasarkan Profil Pelaku

Profil	Tingkat Ancaman TPPU
Perorangan	
Nonperorangan	

4.2.1.2. Berdasarkan Wilayah

Berdasarkan data LTKM terkait TSL antara tahun 2015-2019, sebagian besar LTKM tersebut dikirimkan dari Jawa Timur, diikuti dengan DKI Jakarta. Hasil Analisis PPATK juga menunjukkan hal serupa. Sedangkan menurut Hasil Pemeriksaan PPATK, kasus TSL yang berindikasi pencucian uang terjadi di Sumatera Utara.

Jawa Timur merupakan wilayah dengan jumlah putusan pengadilan tertinggi dari tahun 2015-2019. Yang kedua adalah Bali dan Jawa Tengah, disusul Kalimantan Barat. Untuk kasus pencucian uang dari TSL, lokus perkaranya adalah Riau.

Tabel 8
Jumlah Penindakan DJBC, Penyidikan KLHK, Penyidikan POLRI dan Putusan Pengadilan TSL Per Provinsi, 2015-2019

Provinsi	Penindakan DJBC	Penyidikan KLHK	Penyidikan POLRI	Jumlah Putusan Pengadilan
Aceh	0	19	0	9
Bali	139	1	24	15
Bangka Belitung	0	6	1	0
Banten	75	0	5	1
Bengkulu	0	0	0	5
DI Yogyakarta	0	0	0	2
DKI Jakarta	0	0	33	6
Gorontalo	0	6	0	4
Jambi	0	12	0	11
Jawa Barat	2	36	5	9
Jawa Tengah	0	22	7	15
Jawa Timur	5	13	28	19
Kalimantan Barat	63	0	15	14
Kalimantan Selatan	0	6	0	0
Kalimantan Tengah	0	0	0	9
Kalimantan Timur	3	0	5	6
Kalimantan Utara	20	9	0	0
Kepulauan Riau	1	0	0	0
Lampung	0	15	6	8

Provinsi	Penindakan DJBC	Penyidikan KLHK	Penyidikan POLRI	Jumlah Putusan Pengadilan
Maluku	0	10	0	0
Maluku Utara	0	4	7	4
Nusa Tenggara Barat	9	2	0	4
Nusa Tenggara Timur	1	4	3	4
Papua	3	6	0	3
Papua Barat	0	0	0	0
Riau	11	17	2	13
Sulawesi Barat	0	0	2	0
Sulawesi Selatan	0	8	0	0
Sulawesi Tengah	0	2	0	2
Sulawesi Tenggara	0	3	0	2
Sulawesi Utara	0	4	0	7
Sumatera Barat	1	2	0	13
Sumatera Selatan	0	1	6	8
Sumatera Utara	11	30	21	3
Jumlah	343	238	170	196

Aspek kewilayahan cukup unik dalam kasus TSL. Berdasarkan hasil riset PPATK tahun 2015, daerah yang paling berisiko kejahatan TSL adalah Sumatera, tetapi dari putusan pengadilan ditemukan daerah Jawa dan Bali memiliki jumlah putusan yang lebih banyak dibandingkan Sumatera. Dari hasil penindakan DJBC, ditemukan paling banyak di Bali (Bandara I Gusti Ngurah Rai), kemudian Banten (Bandara Soekarno Hatta) dan Kalimantan Utara (Entikong). Hal ini disebabkan karena daerah Sumatera adalah sumber dari TSL sedangkan daerah Jawa Bali adalah konsumen atau menjadi tempat transit dari TSL sebelum dikirimkan ke daerah atau negara lain. Daerah Entikong juga dikenal sebagai daerah perbatasan yang rawan penyelundupan.

Selain menggunakan data transaksi keuangan mencurigakan, produk intelijen PPATK, dan putusan pengadilan, kami juga melakukan analisis berita media menggunakan sumber berita ANTARA News. Dari tahun 2016-2019, sebagian

besar berita terkait kasus kejahatan TSL yang kami temukan mengonfirmasi bahwa Sumatera memang menjadi sumber dari TSL ilegal, sedangkan untuk tujuan TSL sebagian besar adalah Jawa. Dari berita yang kami temukan juga terdapat kasus penyelundupan satwa ke luar negeri yang digagalkan, dan negara-negara yang teridentifikasi adalah Tiongkok, Vietnam, Malaysia, dan Belanda. Berdasarkan putusan TPPU dari TSL (Putusan no 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr) juga kami menemukan informasi bahwa terdakwa membeli trenggiling dari pengepul di Sumatera, dan salah satu pembeli TSL dari pelaku berasal dari Malaysia.

Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa daerah Jawa- Bali menjadi tujuan atau transit TSL, sedangkan Sumatera menjadi sumber TSL. Berdasarkan data transaksi mencurigakan dan produk intelijen PPATK, transaksi yang dicurigai terkait TSL berasal dari Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Sumatera Utara. Sedangkan berdasarkan keterjadian penanganan perkara diperoleh Putusan Pengadilan TPPU dari TSL berada pada wilayah Riau dan aliran dana ada yang berasal dari Malaysia. Berdasarkan analisis, daerah yang memiliki ancaman tinggi pencucian uang di Indonesia adalah Jawa Timur, Bali, Riau dan Sumatera Utara. Sedangkan untuk luar negeri adalah Tiongkok, Vietnam, Malaysia, dan Belanda.

4.2.1.3. Berdasarkan Karakteristik Kejahatan Dalam Delik UU KSDAE

Dari Putusan Pengadilan dapat dilihat bahwa karakteristik kejahatan yang paling dominan dikenakan kepada pelaku kejahatan terhadap satwa liar adalah “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup” sebagaimana disebutkan dalam UU No. 5 Tahun 1990 Pasal 21 Ayat 2 huruf a. Pasal yang paling umum selanjutnya adalah Pasal

21 Ayat 2 huruf d, “memperdagangkan, menyimpan atau mempunyai kulit, tubuh, atau bagian lain dari hewan yang dilindungi atau barang yang dibuat dari bagian tersebut atau memindahkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. ”. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Pasal yang Dikenakan Terhadap Pelaku Kejahatan TSL dalam Putusan Pengadilan, 2015-2019

Pasal	Jumlah Putusan Pengadilan	Jumlah Putusan Pengadilan TPPU
21 ayat 2 huruf a	133	1
21 ayat 2 huruf d	32	0
21 ayat 2 huruf b	15	0
21 ayat 2 huruf a dan b	6	0
33 ayat 3	4	0
21 ayat 2 huruf e	3	0
33 ayat 1	1	0
21 ayat 2 huruf a dan c	1	0
21 ayat 2 huruf b dan d	1	0
Jumlah	196	1

Putusan TPPU terkait TSL yang kami temukan menunjukkan bahwa terdakwa didakwa pasal 21 ayat 2 huruf a UU KSDAE untuk kejahatan TSL-nya. Sedangkan untuk kejahatan pencucian uangnya, terdakwa didakwa pasal 3 UU TPPU.

4.2.1.4. Berdasarkan Jenis TSL yang Terlibat

Berdasarkan produk intelijen PPATK, TSL yang terlibat dalam kasus berindikasi TPPU antara lain reptil (ular dan kadal) dan trenggiling. Sedangkan dari analisis berita media, yang paling banyak adalah satwa jenis burung dan reptil.

Putusan TPPU TSL yang terlibat adalah trenggiling. Sedangkan data penindakan DJBC, penyidikan POLRI dan putusan pengadilan rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Jenis TSL dalam Penindakan, Penyidikan dan Putusan Pengadilan TSL, 2015-2019⁴

Jenis TSL	Jumlah Penindakan DJBC	Jumlah Penyidikan POLRI	Jumlah Putusan Pengadilan	Jumlah Putusan Pengadilan TPPU
Burung Bayan (<i>Parrots</i>) ⁵	5	38	29	0
Trenggiling	2	12	14	1
Primata ⁶	4	13	14	0
Kucing besar ⁷	2	15	12	0
Lain-lain	36	12	11	0
Kura-kura dan Penyu	7	11	7	0
Hewan pengerat ⁸	0	1	7	0
Reptil ⁹	128	12	4	0
Gajah	35	3	4	0
Mamalia lain ¹⁰	66	32	4	0
Marsupialia ¹¹	0	1	3	0
Burung lain-lain ¹²	59	39	2	0
Burung Pemangsa ¹³	0	26	2	0

⁴ Dalam satu kasus penindakan/penyidikan/putusan mungkin terdapat lebih daripada 1 jenis TSL. Perhitungan ini memperhitungkan berapa kali jenis TSL berbeda disebutkan dalam penindakan/penyidikan/putusan. Jika ada spesies yang berbeda dan berbeda kategori di dalam 1 kasus akan dihitung berbeda, namun jika termasuk dalam satu kategori akan dihitung sebagai penambah. Misalnya disebutkan 5 ekor trenggiling, 3 ekor burung cenderawasih dan 1 ekor burung kangkareng, dihitung 1 trenggiling dan 2 burung lain-lain. Namun jika dalam 1 kasus/putusan disebutkan 3 ekor burung cenderawasih dan 1 ekor burung elang, akan dihitung sebagai 1 burung lain-lain dan 1 burung pemangsa (beda spesies, beda kategori).

⁵ Contoh: Nuri Kepala Hitam (*Lorius lory*), Kakaktua

⁶ Contoh: Orangutan (*Pongo pygmaeus*), Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*), Owa Jawa (*Hylobates moloch*), Kukang (*Nycticebus spp.*)

⁷ Contoh: Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*)

⁸ Contoh: Landak (*Hystrix javanica*)

⁹ Contoh: Ular Sanca Bodo (*Phyton molorus*), Biawak Maluku (*Varanus indicus*), Komodo (*Varanus komodoensis*)

¹⁰ Contoh: Rusa (*Cervus spp.*)

¹¹ Contoh: Kuskus Beruang (*Ailurops ursinus*)

¹² Contoh: Burung Gelatik Batu (*Lonchura oryzivora*), Burung Pleci (*Zosterops plavus*)

¹³ Contoh: Elang Jawa (*Nisaetus bartelsi*), Elang Bondol (*Haliastur indus*)

4.2.2. Kerentanan Pencucian Uang dari Tindak Pidana TSL

Kerentanan adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan faktor ancaman/pelaku untuk mendukung atau memfasilitasi kegiatannya. Dalam hal ini kelemahan dalam sistem atau kendali yang memungkinkan terjadinya tindak pidana TSL dan TPPU. Berikut kami jabarkan faktor-faktor kerentanan tindak pidana TSL dan TPPU:

4.2.2.1. Kerentanan Tindak Pidana TSL**4.2.2.1.1. Regulasi**

1. UU KSDAE tidak memiliki hukuman minimal, hanya hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta/kasus (sekitar USD7.400). Saat ini perkembangan revisi UU No. 5/90, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah meminta untuk membahas kembali dengan Legislatif.
2. Hukum Indonesia hanya dapat memidanakan pelaku jika TSL-nya merupakan TSL yang dilindungi di Indonesia.

4.2.2.1.2. Kapasitas dan Kapabilitas Penangan Perkara

1. Sulit bagi petugas atau pengawas garis depan untuk membedakan antara satwa liar yang dilindungi dan tidak dilindungi
2. Fokus ditempatkan pada aktor tingkat rendah yang melakukan kejahatan fisik daripada penyelenggara dan fasilitator, terutama untuk kejahatan satwa liar transnasional.

4.2.2.1.3. Faktor Lainnya

1. Kasus perdagangan TSL masih terjadi karena beberapa faktor seperti penyuapan, penyalahgunaan dokumen, penyelundupan, dll.
2. Pola perdagangan TSL yang marak saat ini menggunakan internet.
3. Sulit untuk memastikan bukti apakah TSL yang diambil berasal dari luar atau dari dalam kawasan konservasi.

4.2.2.2. Kerentanan Pencucian Uang

1. Pihak pelapor kesulitan mendeteksi aliran dana dari kejahatan TSL, karena hanya ada sedikit informasi tentang:

- a. Yurisdiksi yang terlibat dalam rantai pasokan satwa liar
- b. Tipologi dan indikator risiko yang ada dan yang muncul
- c. Nama individu atau badan hukum yang diketahui terlibat dalam Perdagangan Satwa Liar Ilegal

Terkait PJK, berdasarkan kuesioner yang kami kirimkan kepada bank dan kegiatan usaha pengiriman uang (KUPU), seluruh responden mengakui kesulitan dalam menemukan dan menganalisis transaksi yang terkait kejahatan TSL. Selain itu, dalam sistem deteksi transaksi keuangan mencurigakan, seluruh responden menjawab tidak memiliki indikator transaksi keuangan mencurigakan terindikasi kejahatan TSL. Namun, jika terdapat informasi yang mencukupi (misalnya berita media, *AML Newsletter* dari PPATK), sebagian besar responden merasa dapat mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan terindikasi kejahatan TSL.

Selain informasi mengenai yurisdiksi, tipologi, indikator transaksi keuangan mencurigakan dan pihak-pihak yang terlibat, PJK juga menyebutkan kurangnya informasi mengenai jenis TSL yang dilindungi dan kurangnya literasi terkait TSL sebagai salah satu faktor kesulitan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan mencurigakan berindikasi tindak pidana TSL.

- 2. Pencampuran perdagangan legal dan ilegal, karena terdapat pasar legal untuk beberapa produk satwa liar.
- 3. Modus dan tipologi pelaku perdagangan ilegal TSL sering melibatkan perusahaan *shell/front* yang berfungsi sebagai agen pengiriman untuk mengirim dan menerima produk satwa liar ilegal dan mengaburkan kepemilikan manfaat dan sumber barang.
- 4. Penegak hukum lebih fokus melakukan pembedaan tindak pidana asal (TSL) daripada pencucian uang karena terbatasnya

waktu penahanan dan kurangnya pengetahuan akan penyidikan keuangan (*financial investigation*).

Hal ini disampaikan aparat penegak hukum dalam kuesioner dan FGD. Dalam hal penanganan perkara TSL, hanya penyidik POLRI dan DJBC yang memiliki kewenangan penyidikan TPPU, sedangkan PPNS KLHK tidak memiliki kewenangan penyidikan TPPU. Kasus TPPU dari kejahatan TSL yang kami temukan merupakan kasus dari penyidik POLRI (akan dibahas pada bagian selanjutnya).

4.2.3. Dampak Pencucian Uang dari Tindak Pidana TSL

Sangat sedikit data yang dapat digunakan untuk mengestimasi dampak dari pencucian uang dari tindak pidana TSL di Indonesia. Memang beberapa data harga jual TSL tersedia dan terkadang putusan pengadilan (sangat sedikit) menyebutkan harga jual dari TSL, namun baru ditemukan 1 putusan TPPU terkait TSL, sehingga cukup sulit untuk mengestimasi dampak pencucian uang dari tindak pidana TSL. Hasil pencarian berita ANTARA News menunjukkan TSL yang paling banyak ditemukan dalam kasus adalah burung. Namun berdasarkan nilai ekonomisnya, ditemukan bahwa kasus yang melibatkan gading gajah memiliki nilai tertinggi yaitu Rp420 miliar¹⁴. Sedangkan nilai individu TSL tertinggi yang dapat kami temukan yaitu Komodo dengan nilai Rp500 juta per ekor (hidup)¹⁵.

Produk intelijen PPATK menemukan bahwa terdapat kasus kejahatan TSL yang juga melibatkan peredaran ilegal narkoba. Kasus ini masih dalam penyidikan.

¹⁴ Kasus tidak hanya melibatkan gading gajah tetapi barang lainnya. Sumber: Polda Jambi tangkap tiga penjual gading gajah (<https://www.antaranews.com/berita/624917/polda-jambi-tangkap-tiga-penjual-gading-gajah>). Gading gajah sendiri bernilai sekitar Rp250 juta per buah ukuran 8-9 kg pada tahun 2017, sedangkan menurut FATF (2020) harga gading gajah mencapai USD 200 hingga USD 500 per kg (Rp3-7 juta).

¹⁵ Estimasi nilai jual TSL lainnya dapat ditemukan dalam bagian Lampiran.

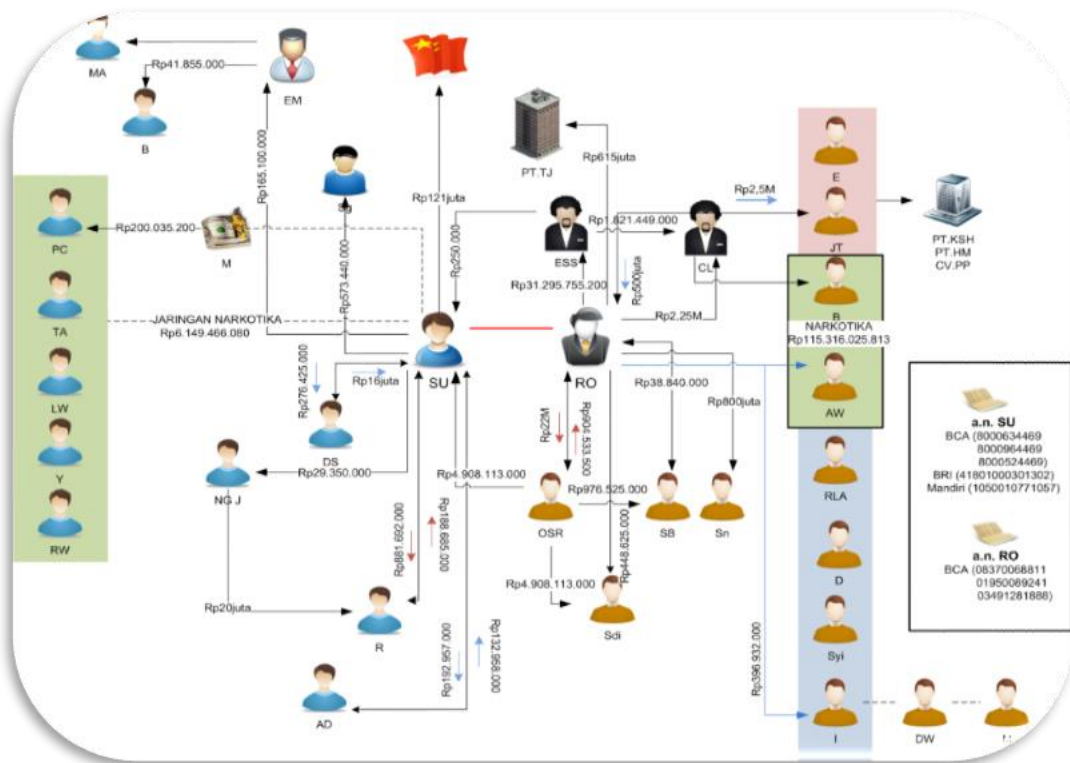
Kasus: Perdagangan Trenggiling Ilegal dan Penyatuan Hasil yang Legal Dan Ilegal

Pada tahun 2018, pihak berwenang Indonesia mendeteksi sindikat berskala besar yang bertanggung jawab atas perdagangan sisik trenggiling senilai sekitar USD 9 juta antara tahun 2012 dan 2017. Pemimpin sindikat dalam kasus ini, Tuan S, Tuan. A, Tuan B, dan Tuan C (tiga yang terakhir adalah saudara kandung yang memiliki PT. ABC, sebuah perusahaan ikan beku), menggunakan jaringan rekening bank perantara dengan nama palsu untuk menyamarkan pembayaran yang relevan. Sebagian besar akun perantara dibuat dengan dalih sebagai pemasok hewan atau peternakan yang sah.

Pemeriksaan lebih lanjut atas transaksi keuangan dari Tuan S dan Tuan A menunjukkan aliran keuangan sekitar USD 6 juta dari pengedar narkoba yang dihukum. Pihak berwenang Indonesia mengidentifikasi bahwa Tuan A, B, dan C menggunakan rekening perusahaan untuk menggabungkan pendapatan dari perusahaan penangkapan ikan resmi mereka, dan pendapatan ilegal dari perdagangan trenggiling dan narkoba.

Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut terhadap rekening perusahaan, otoritas Indonesia mengidentifikasi bahwa perusahaan telah mengirimkan dana ke luar negeri kepada 23 penerima manfaat di perusahaan pemasok asing sebanyak 129 kali. Dengan menggunakan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai untuk membandingkan pihak-pihak yang teridentifikasi yang menerima dana dari perusahaan Tuan A, B dan C, dengan daftar pengirim atau pemasok dalam periode yang sama, Indonesia dapat mengidentifikasi tiga pemasok yang menerima dana dari perusahaan tetapi tidak dicatat sebagai pemasok oleh Ditjen Bea Cukai. Oleh karena itu pihak berwenang menduga barang impor tersebut tidak sesuai dengan informasi yang terdapat pada dokumen barang impor tersebut karena Tuan A menggunakan PT. Perusahaan Dagang ABC dan XYZ konon untuk ekspor/impor hasil laut. Sebenarnya, tujuannya adalah untuk memperdagangkan satwa liar dan memindahkan nilai melalui sistem perdagangan.

Tuan A juga diduga kurang melaporkan laba dan aset bisnisnya (pendapatan atau pendapatan kotor dari tahun 2010-2017 sekitar Rp 1,3 triliun atau setara dengan USD 90 juta).



Gambar 7
Gambaran Kasus dari Produk Intelijen PPATK

Terdapat 1 putusan pencucian uang dari tindak pidana TSL yaitu pada tahun 2018 dengan nama terdakwa M. ALI HONOPIAH (MAH). Putusan TPPU tersebut melibatkan satwa trenggiling. Nilai trenggiling yang dijual terdakwa Rp500 ribu per kg (hidup) dan kulit trenggiling Rp2 juta per kg, dengan total nilai penjualan yang dilakukannya mencapai Rp7,1 miliar. Pencucian uang yang dilakukan MAH dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kasus: Pencucian Uang Kejahatan TSL Melalui Pembelian Barang Mewah

MAH, seorang petugas polisi di Pekanbaru, Riau, didakwa melakukan tindak pidana satwa liar dan pencucian uang setelah kedapatan mengangkut 70 trenggiling seberat 301,5 kg. Satu kilogram trenggiling hidup dihargai Rp500.000 (sekitar USD37) dan kulitnya Rp2.000.000 (sekitar USD148) per kilogram. Penyelidik menemukan dana Rp7,1 miliar (sekitar USD525.000) dari penjualan armadillo di rekening ZA (saudara ipar MAH). MAH meminta ZA untuk membuka rekening, tetapi MAH harus memegang buku tabungan. Pada tahun 2017, MAH mentransfer uang dari rekening ZA ke rekening pribadinya sejumlah Rp274.150.000 (sekitar USD20.000), ke rekening istrinya sebesar Rp188.000.000 (sekitar USD13.900) dan ke rekening istri saudara laki-lakinya sejumlah Rp178.735.000 (sekitar USD13200).

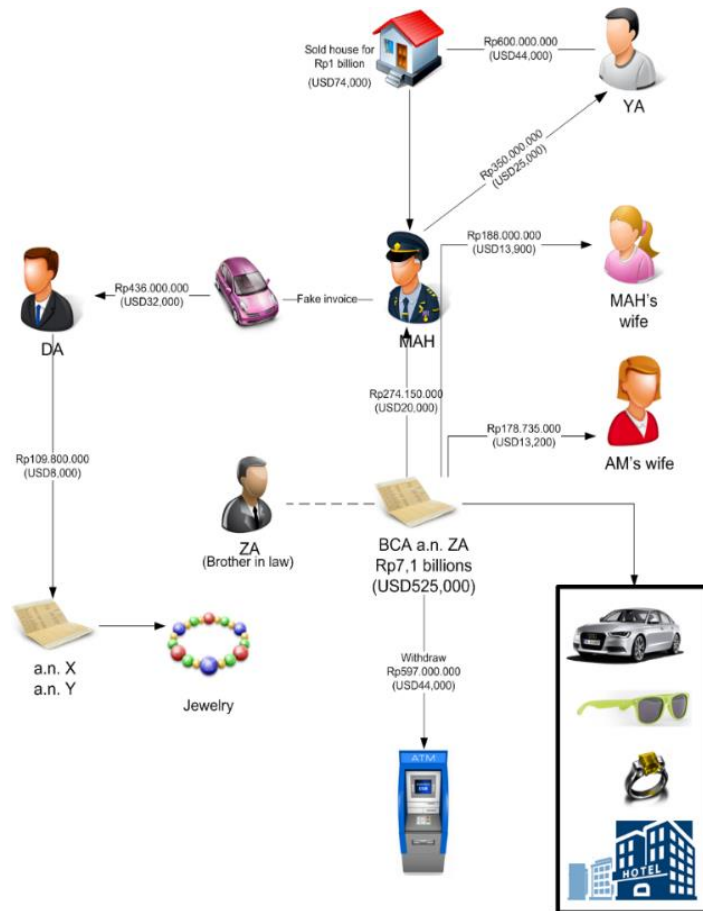
Dia juga menarik uang melalui ATM atau melalui teller dengan total Rp597.000.000 (USD44.000). Dia juga membeli aset dan barang atau jasa lainnya dengan menggunakan uang yang diperoleh dengan buruk. Dia membeli mobil, menginap di hotel, membeli aksesoris mobil, kacamata, dan barang lainnya.

Ketika kakaknya AM, yang juga rekannya, ditangkap pada 30 Oktober 2017, dia berusaha mengaburkan jejak barang miliknya. Dia mempercayakan salah satu mobilnya kepada DA, dan DA diminta membuat faktur palsu seolah-olah MAH menjual mobil itu kepadanya. Hasil penjualan mobil sebesar Rp436.000.000 (USD32.000) telah ditransfer ke rekening DA, tetapi MAH dapat menggunakan dananya. Ia juga meminta DA untuk mentransfer sejumlah dana sejumlah Rp109.800.000 (USD8.000) ke dua rekening lainnya. Dana yang ditransfer digunakan untuk membeli perhiasan emas.

Sebelum ditahan penyidik, MAH juga menjual rumahnya kepada YA seharga Rp1 miliar (USD74.000). Namun, YA hanya membayar Rp600.000.000 (USD44.000) ke MAH. YA diberi dua kuitansi palsu senilai total Rp600.000.000 (USD44.000) dan ditransfer Rp350.000.000 (USD25.000) oleh MAH.

MAH dihukum karena pencucian uang selama 2 tahun dan denda Rp800.000.000 (sekitar USD59.000) subsidi 3 bulan.

Sumber: Kasus Satwa Vonis 3 Tahun, Oknum Polisi Terjerat Lagi Perkara Pencucian Uang (mongabay.co.id)



Gambar 8
Gambaran Kasus MAH

Berdasarkan putusan pengadilan TPPU TSL, jika dibandingkan dengan nominal hasil kejahatan paling berisiko TPPU menurut Pengkinian PRN Indonesia 2019 yaitu TP Narkotika (Rp7.600 triliun), TP Perbankan (Rp 501 triliun), dan TP Korupsi (Rp308 triliun), dapat dilihat bahwa nilai kejahatan TSL sangat sedikit jika dibandingkan 3 TP paling berisiko tinggi TPPU. Berdasarkan data yang tersedia, untuk saat ini dapat disimpulkan bahwa dampak dari TPPU yang terkait kejahatan TSL masih cukup rendah. Dari nilai penjualan TSL yang cukup tinggi dan masih kerap terjadi sebenarnya terdapat potensi bahwa dampak TPPU dari kejahatan TSL lebih besar daripada yang terlihat, namun kami belum dapat menyimpulkan dampak pastinya dari data yang tersedia pada saat ini.

4.2.4. Kesimpulan Risiko Pencucian Uang dari Kejahatan TSL

Dari data yang tersedia, cukup sulit untuk dapat menilai secara tepat risiko pencucian uang dari kejahatan TSL. Dari segi ancaman, pelaku kejahatan TSL yang paling banyak ditemukan adalah pelaku perorangan yang berskala kecil. Dalam kasus TPPU yang ditemukan pun pelakunya juga perorangan. Dari segi kerentanan, kerentanan TPPU dari kejahatan TSL dapat dibidang cukup tinggi karena rendahnya jumlah LTKM yang terdeteksi akibat sulitnya PJK mendeteksi TKM terkait kejahatan TSL, dan dari penegakan hukum pun penyidik lebih banyak berfokus kepada TPA. Dari segi dampak juga baru terdapat 1 putusan TPPU terkait kejahatan TSL yang nilainya cukup rendah jika dibandingkan dengan tindak pidana lain. Namun harus disadari bahwa selama kejahatan TSL dilakukan dengan motif ekonomi, risiko pencucian uangnya akan selalu ada. Jika dilihat dari kecenderungan pelaku yang terdeteksi yaitu perorangan berskala kecil, sementara dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko TPPU dari kejahatan TSL dapat dianggap rendah hingga menengah.

Dampak Ekonomi Kejahatan TSL

Dampak ekonomi dari kejahatan TSL bukan hanya dari kerugian keuangan negara yang hilang, misalnya dari tidak dibayarkannya retribusi, biaya perizinan, pajak impor, biaya sertifikat Kesehatan, dll., tetapi juga dari kerugian ekonomi masyarakat dari pariwisata. Berdasarkan hasil kajian, wisata penyelamatan Pari Manta di Nusa Penida, Komodo, Raja Ampat, dan Sangalaki memiliki nilai ekonomi sekitar Rp245 miliar per tahun. Di daerah tujuan wisata bahari yang sudah berkembang seperti Nusa Penida, 1 ekor Pari Manta dapat menyumbangkan nilai ekonomi sebesar Rp9,75 miliar selama hidupnya, jauh lebih besar daripada harga jual insang pari manta yang sekitar Rp2 juta per kg.

Sumber: KKP Gagalkan Penyelundupan Insang Pari Manta Senilai Rp156 Miliar
(<https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-gagalkan-penyelundupan-insang-pari-manta-senilai-rp156-miliar/>)

4.3. Risiko Pendanaan Terorisme dari Kejahatan TSL

Dari hasil kuesioner serta FGD, belum ditemukan adanya kasus pendanaan terorisme dari kejahatan TSL di Indonesia. Pada hasil riset PPATK

sebelumnya pada tahun 2015, juga belum ditemukan adanya kasus tersebut. Sempat ditemukan kasus pendanaan terorisme dari perdagangan gading gajah di Afrika yang dilakukan oleh organisasi Al-Shabaab pada tahun 2014, namun penelitian lebih lanjut pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa perdagangan gading gajah yang dilakukan Al Shabaab hanya berskala kecil dan bukan merupakan sumber utama dari pendanaan organisasi mereka.

Hasil dari PRN Pendanaan Terorisme 2015 dan Pengkinian PRN Pendanaan Terorisme 2019 tidak menemukan adanya kasus kejahatan TSL dalam pendanaan terorisme. Pelaku pendanaan terorisme di Indonesia berdasarkan PRN 2015 mengumpulkan dana melalui tindakan kriminal (perampokan dan *hacking*) dan melalui penyimpangan donasi organisasi kemasyarakatan (ormas), sedangkan berdasarkan PRN 2019 pendanaan terorisme dilakukan melalui donasi kepada kelompok teror, pendanaan mandiri (*self-funding*) dan pendanaan melalui media sosial.

Berdasarkan hasil dari penilaian kami, dan karena belum ditemukannya kasus pendanaan terorisme yang melibatkan perdagangan ilegal TSL di Indonesia, sementara dapat kami simpulkan bahwa risiko dimanfaatkannya kejahatan TSL sebagai sumber pendanaan terorisme adalah rendah.

4.4. Indikator Transaksi Keuangan Mencurigakan yang Berindikasi Tindak Pidana TSL

Tersedianya informasi mengenai indikator transaksi keuangan mencurigakan berindikasi tindak pidana TSL dapat membantu PJK mengidentifikasi TKM terkait kejahatan TSL sehingga dapat menghasilkan LTKM yang penting bagi produk intelijen keuangan yang akan dikirimkan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kami mencoba mengumpulkan indikator TKM dari berbagai sumber dalam riset ini. Pembayaran untuk perdagangan TSL ilegal sebagian besar dilakukan dengan uang tunai. Beberapa transaksi juga dilakukan melalui PJK. Beberapa indikator transaksi mencurigakan yang ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Nasabah dengan profil pemilik toko hewan peliharaan atau bisnis terkait satwa liar lainnya (misalnya logistik/pengiriman, petani, peternak), memiliki rekening di lembaga keuangan dengan denominasi selain mata uang negara (misalnya, pelanggan berbasis di Indonesia (IDR) tetapi memiliki akun dalam mata uang Yuan Tiongkok (RMB)), tetapi tampaknya tidak memiliki hubungan bisnis dengan negara tempat mata uang akun tersebut. (harus ditelusuri menggunakan IFTI/Laporan Transaksi Keuangan dari dan ke Luar Negeri).
2. Menggunakan nama latin yang berasal dari nama spesies, nama spesies (dalam bahasa lokal), dan/atau nama wilayah pada deskripsi transaksi. Misalnya, *Indicus* (kemungkinan mengacu pada Biawak Maluku/*Varanus indicus*, yang termasuk dalam CITES Appendix II). Transaksi seperti ini umum ditemukan dalam *invoice* pembayaran barang impor berdasarkan jawaban kuesioner PJK.
3. Transaksi yang bersifat rutin pada daerah perdagangan TSL.
4. Adanya transfer dana dari pihak-pihak yang terindikasi sebagai sindikat perdagangan satwa liar ilegal internasional, kepada beberapa PNS dan anggota TNI yang diduga menerima suap terkait perizinan, perdagangan, dan pelaku lapangan terkait perdagangan satwa dilindungi. Misalnya petugas atau pejabat TSL yang memiliki nominal transaksi dan frekuensi transaksi yang tidak wajar.
5. Munculnya pihak-pihak terkait transaksi nasabah di media (dalam/luar negeri) yang menandakan dirinya sebagai pelaku kejahatan terhadap satwa liar.
5. Kombinasi deskripsi transaksi yang menunjukkan pembelian dan penjualan satwa liar. Misalnya, “kura lunas”, “import kura”, “cicilan sulcata” (kemungkinan mengacu pada kura-kura pacu Afrika/*African spurred tortoise*).

4.5. Mitigasi Risiko yang Telah Dilakukan Oleh Pemangku Kepentingan Terkait TPPU dan Kejahatan TSL

Meski terdapat risiko pencucian uang dari kejahatan TSL, pemangku kepentingan terkait telah melakukan berbagai upaya mitigasi risiko TPPU dan kejahatan TSL. Berdasarkan hasil FGD dan sumber lain yang kami kumpulkan, dapat kami rangkum sebagai berikut:

4.5.1. Pelaporan Kejahatan TSL Berbasis Teknologi

Terdapat beberapa aplikasi berbasis web atau perangkat seluler secara daring untuk meningkatkan peran masyarakat dalam pelaporan kejahatan TSL, contohnya adalah WildScan (diterbitkan oleh USAID dan NGO Freeland), serta e-Pelaporan Satwa Dilindungi (diterbitkan oleh Bareskrim POLRI).

4.5.2. Edukasi dan Sosialisasi

Pencegahan dan penanganan kejahatan TSL dapat dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi. Penegak hukum diberikan pelatihan mengenai jenis-jenis TSL dan metode kejahatannya untuk dapat menangani kejahatan TSL. Beberapa pelatihan mengenai penyidikan keuangan dan bagaimana mendeteksi transaksi keuangan mencurigakan terkait kejahatan TSL juga pernah disampaikan kepada beberapa penegak hukum. Selain dari segi penegakan hukum, ada juga dari segi *demand* masyarakat. Edukasi dan sosialisasi dilakukan kepada masyarakat umum antara lain untuk mengedukasi masyarakat mengenai TSL yang dilindungi; imbauan untuk tidak memburu, menjual, membeli, atau mengonsumsi TSL atau bagian tubuhnya; serta menghindari konflik antara satwa liar dan manusia.

4.5.3. Penerapan *Multi-Door Approach* dalam Kasus Tindak Pidana TSL

Penerapan *multi-door approach* antara lain penerapan berbagai macam regulasi antara lain kepabeanan, perpajakan korupsi, dan pencucian uang. Hal ini disampaikan dalam FGD oleh penyidik POLRI

dengan contoh kasus yaitu penerapan UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan dan UU No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan untuk kasus penyelundupan TSL dari luar negeri. Dengan penerapan UU tersebut, hukum Indonesia dapat menjerat pelaku kejahatan TSL yang melibatkan TSL yang tidak dilindungi di Indonesia, atau menerapkan ancaman hukuman yang lebih tinggi daripada UU KSDAE. Ancaman hukum UU Karantina maksimal 10 tahun penjara dan denda hingga Rp10 miliar. Contoh kasus penerapan UU Karantina dalam kejahatan TSL adalah Kasus Kolektor Kura-Kura Madagaskar dan Sindikat Perdagangan Satwa di Riau. Sedangkan penerapan pencucian uang sudah dibahas pada bagian sebelumnya.

Kasus: Kolektor Kura-Kura Madagaskar

Kura-Kura Madagaskar adalah jenis Kura-Kura yang dilindungi yang sangat terancam punah di Madagaskar, dengan perkiraan populasi hanya tersisa 100 ekor di alam bebas. Jenis Kura-Kura ini sudah dilarang untuk diperjualbelikan secara internasional sejak 1975, namun jenis Kura-Kura ini tidak dilindungi menurut hukum Indonesia.

DR adalah kolektor satwa yang memamerkan satwa yang dimilikinya melalui media sosial Instagram. Penangkapan DR bermula dari inspeksi mendadak yang dilakukan oleh Unit Tipidter Bareskrim Mabes Polri di rumahnya di Jalan Cililitan Kecil, Kramat Jati, Jakarta Timur pada Agustus 2017. Dalam sidak itu terdakwa kedapatan menyimpan dua individu kura-kura endemik Madagaskar jenis *Astrochelys radiata* tanpa memiliki surat atau sertifikat pendukung lainnya. DR dituntut berdasarkan Pasal 5 UU No. 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan.

Sumber: Pemilik Kura-Kura Impor yang Ditangkap Tipidter Bareskrim Mabes POLRI
Dijerat UU Karantina Hewan (gardaanimalia.com)

Kasus: Penyelundupan Satwa dengan Vonis Terbesar yang Pernah Ada

Irawan, Yatno, Asrin, dan Safrijal adalah anggota sindikat penyelundup satwa yang beroperasi di sekitar Selat Malaka. Irawan adalah residivis yang sudah empat kali dihukum atas kasus yang sama. Sekitar awal Desember 2019, Irawan dikontak oleh Jecsen (WN Malaysia) untuk menyelundupkan satwa dari negeri Jiran. Irawan membayar Yatno sebagai kurir untuk membawa satwa seekor Macan Tutul (*Leopard*), 4 anak Singa, dan 58 Kura-Kura Bintang India. Yatno diminta untuk membawa satwa dari Dumai, yang dititipkan pada Safrijal, setelah sebelumnya satwa diambil oleh Asrin dari Malaysia ke Rupert, pulau kecil tepat di seberang Melaka. Asrin juga orang suruhan Irawan. Tidak lama setelah Yatno tertangkap, Irawan juga tertangkap, begitu pula dengan Asrin dan Safrijal. Pada 16 Juni 2020, Pengadilan Negeri Riau menghukum Irawan 4 tahun penjara dan denda Rp1 miliar. Sementara tiga orang kurirnya divonis 2 tahun 6 bulan penjara dan denda dengan nilai serupa.

Sumber: Harapan Baru Pemberantasan Kejahatan Satwa (Haluan.co)

Selain UU Karantina, dari FGD terdapat contoh kasus penerapan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan untuk memperberat hukuman pelaku kejahatan TSL. Ancaman tertinggi UU Perikanan adalah hingga 10 tahun penjara dan denda hingga Rp2 miliar. Sedangkan untuk UU Kepabeanan ancaman hukumannya hingga 10 tahun penjara dan denda hingga Rp5 miliar.

Kasus: 2 Ton Bagian Tubuh Pari Manta Ditemukan Dalam Operasi Tangkap Tangan

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) melakukan operasi tangkap tangan dan menemukan perdagangan Pari Manta di Lamongan, Jawa Timur. Operasi tangkap tangan ini berdasarkan informasi dari *Wildlife Crime Unit* (WCU). Berdasarkan informasi yang didapat, diperkirakan bagian tubuh Pari Manta tersebut akan diekspor ke Hongkong maupun Tiongkok. Operasi ini menggagalkan penyelundupan 2 ton bagian tubuh Pari Manta senilai Rp156 miliar. Sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/KEPMEN-KP/2014 yang melindungi Pari Manta, Ditjen PSDKP telah menangani 14 kasus serupa di beberapa daerah, antara lain Indramayu, Jawa Barat; Lombok, Timur Nusa Tenggara Barat; Banten; Surabaya, Jawa Timur; Banyuwangi, Jawa Timur; Lembata, Nusa Tenggara Timur; dan Bali.

Sumber: KKP Gagal Penyelundupan Insang Pari Manta Senilai Rp156 Miliar (<https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-gagalkan-penyelundupan-insang-pari-manta-senilai-rp156-miliar/>)

Kasus: Penerapan UU Kepabeanan

KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya, berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sirip Ikan Hiu di Terminal Peti Kemas Surabaya. Terdakwa adalah pemilik CV Johar Fela Makmur, Soeparli Djoko Trisoelo. Sirip hiu sebanyak 41 karton seberat 4.878 kg tersebut seluruhnya merupakan jenis hiu yang dilindungi. Atas perbuatannya, terdakwa dijerat dengan pasal 103 huruf c UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU RI Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Terdakwa divonis dua tahun penjara juga dijatuhi denda Rp 100 juta subsider 1 bulan kurungan penjara.

Sumber: Penyelundup 4.878 Kg Sirip Hiu Dilindungi, Terancam 8 Tahun Penjara dan Denda Rp 2 Miliar (<https://surabaya.tribunnews.com/2016/09/05/penyelundup-4878-kg-sirip-hiu-dilindungi-terancam-8-tahun-penjara-dan-denda-rp-2-miliar.>)

4.5.4. Kerjasama formal dan informal

Indonesia telah melakukan kerjasama baik domestik maupun internasional, baik formal maupun informal untuk menangani kasus kejahatan TSL. Berdasarkan data dari berbagai sumber, bentuk Kerjasama tersebut antara lain:

1. Bareskrim Tipidter bekerjasama dengan KLHK, DJBC, serta NGO seperti WWF atau WCS. Di tingkat ASEAN terdapat ASEAN WEN (*Wildlife Enforcement Network*) dan ASEANAPOL (ASEAN *National Police*). Di tingkat dunia ada Interpol.
2. KLHK memiliki MoU dengan WCS.
3. WWF memiliki Kerjasama formal dengan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi (Riau) dalam bentuk penyediaan informasi terkait dugaan ilegal perdagangan ilegal TSL dan edukasi.
4. Satuan tugas (Satgas) di kota Bitung (Sulawesi Utara) yang terdiri dari DJBC, Kementerian Perhubungan, Polisi Air, TNI AL, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Negeri.
5. Pembentukan *Wildlife Crime Unit* (WCU) yang terdiri dari Kepolisian, Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, DJBC, KLHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan PPATK

Kota Bitung Jadi Pionir Pencegahan dan Penanganan Illegal Satwa Liar

Bitung, kota di Sulawesi Utara, menggemakan komitmen dalam upaya mencegah penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa liar. Pemda kota Bitung membuat tiga terobosan yaitu peluncuran resmi himbauan & kampanye tindak pidana satwa liar melalui tayangan videotron, Pelatihan Bagi Satgas TSL Kota Bitung dalam Penanganan Tindak Pidana Satwa Liar yang Dilindungi, dan penyusunan dokumen rencana tindak lanjut penguatan penegakan hukum satwa liar yang akan dilakukan. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulut, Noel Layuk Allo mengatakan, terobosan Satgas Bitung menjadi contoh kolaborasi para pihak dalam meningkatkan upaya konservasi di Sulut.

Sumber: Kota Bitung Pionir Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Ilegal Satwa Liar (<https://manado.tribunnews.com/2019/10/22/kota-bitung-pionir-pencegahan-dan-penanganan-perdagangan-ilegal-satwa-liar>).

4.5.5. Perbankan Hijau atau *Green Banking*

Perbankan hijau atau *green banking* adalah upaya bank dalam mengelola isu lingkungan dan sosial dengan mengurangi dampak negatif dari kegiatan investasi terhadap lingkungan dan masyarakat. Sebagai landasan hukum, ada beberapa regulasi yang mendasari green banking ini, yakni Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/2015 dan aturan turunannya, yaitu SE BI No. 14/2013, yang selanjutnya dilanjutkan oleh OJK dengan adanya *road map* keuangan berkelanjutan OJK pada Desember 2014. Salah satu implikasi dari program perbankan hijau adalah bank tidak memberikan pendanaan dan investasi terhadap pihak-pihak yang merusak lingkungan.

Bab 5

Kesimpulan dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur, hasil identifikasi, analisis dan evaluasi terhadap ancaman, kerentanan, dan dampak TPPU dan TPPT, dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko TPPU dan TPPT dari perdagangan ilegal TSL di Indonesia dapat dilihat dari aspek:

1. Profil yang berisiko pencucian uang dari perdagangan ilegal TSL adalah individu atau perorangan.
2. Aliran dana perdagangan ilegal TSL dipantau berasal dari daerah Jawa Bali dan mengalir ke Sumatera sebagai pusat TSL, dan ada juga yang berasal dari luar negeri yaitu Malaysia dan Singapura.
3. Berdasarkan pasal-pasal dalam putusan TPPU yang diterapkan kepada pelaku perdagangan ilegal TSL adalah Pasal 21 ayat 2 huruf a yaitu “menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperdagangkan satwa dilindungi dalam keadaan hidup”.
4. TSL yang terlibat dalam putusan TPPU adalah trenggiling.
5. Risiko TPPU dari perdagangan ilegal TSL di Indonesia berdasarkan data yang tersedia dapat dinilai rendah hingga menengah, karena antara lain ancaman dari pelaku kejahatan TSL yang ditemukan hampir seluruhnya merupakan pelaku individual, dengan skala dampak yang cukup rendah jika dibandingkan dengan tindak pidana yang dinilai berisiko tinggi dalam Pengkinian PRN TPPU 2019 yaitu Narkotika, Korupsi, dan Perbankan. Kerentanan cukup tinggi karena rendahnya kemampuan deteksi transaksi keuangan mencurigakan oleh pihak pelapor serta kurangnya kemauan penegak hukum untuk menerapkan TPPU akibat terkendala kurangnya pengetahuan mengenai penyidikan keuangan dan waktu penahanan yang

terbatas. Meskipun demikian, terdapat pencapaian dibandingkan dengan periode riset tahun 2015 di mana terdapat 1 pendanaan TPPU dari kejahatan perdagangan ilegal TSL.

6. Belum ditemukan kasus pendanaan terorisme yang melibatkan perdagangan ilegal TSL di Indonesia, sehingga sementara dapat kami simpulkan bahwa risiko dimanfaatkannya kejahatan TSL sebagai sumber pendanaan terorisme adalah rendah.
7. Mitigasi risiko dari perdagangan ilegal TSL dan TPPU memerlukan komitmen bersama para pemangku kepentingan melakukan upaya antara lain pelaporan kejahatan TSL yang berbasis teknologi, edukasi dan sosialisasi, penerapan *multi-door approach* dalam penanganan perkara, Kerjasama formal dan informal, serta perbankan hijau.
8. Beberapa indikator transaksi keuangan mencurigakan yang dapat diidentifikasi antara lain:
 - A. Nasabah dengan profil pemilik toko hewan peliharaan atau bisnis terkait satwa liar lainnya (misalnya logistik/pengiriman, petani, peternak), memiliki rekening di lembaga keuangan dengan denominasi selain mata uang negara (misalnya, pelanggan berbasis di Indonesia (IDR) tetapi memiliki akun dalam mata uang Yuan Tiongkok (RMB)), tetapi tampaknya tidak memiliki hubungan bisnis dengan negara tempat mata uang akun tersebut.
 - B. Menggunakan nama latin yang berasal dari nama spesies, nama spesies (dalam bahasa lokal), dan/atau nama wilayah pada deskripsi transaksi. Misalnya, *Indicus* (kemungkinan mengacu pada Biawak Maluku/*Varanus indicus*, yang termasuk dalam CITES Appendix II).
 - C. Transaksi yang bersifat rutin pada daerah perdagangan TSL.
 - D. Adanya transfer dana dari pihak-pihak yang terindikasi sebagai sindikat perdagangan satwa liar ilegal internasional, kepada beberapa PNS dan anggota TNI yang diduga menerima suap terkait perizinan, perdagangan, dan pelaku lapangan terkait perdagangan satwa dilindungi.

- E. Munculnya pihak-pihak terkait transaksi nasabah di media (dalam/luar negeri) yang menandakan dirinya sebagai pelaku kejahatan terhadap satwa liar.
- F. Kombinasi deskripsi transaksi yang menunjukkan pembelian dan penjualan TSL.

1.2. Saran

Untuk melawan TPPU dan TPPT dari perdagangan ilegal TSL diperlukan adanya komitmen yang tinggi tidak hanya dari Pemerintah tetapi dari seluruh pemangku kepentingan, serta kerjasama antara penegak hukum dan pihak-pihak yang bekerja di bidang pencucian uang (PPATK, regulator, PJK). Peran PJK cukup penting dalam rangka mendeteksi kegiatan perdagangan ilegal TSL. Beberapa masukan yang dapat kami berikan dalam rangka melawan TPPU dan TPPT dari perdagangan ilegal TSL antara lain:

1. Bidang Pencegahan

- A. PJK seharusnya diminta untuk mengidentifikasi dan menilai paparan mereka terhadap risiko TPPU dan TPPT terkait dengan perdagangan ilegal satwa dan melakukan mitigasi risiko berdasarkan risiko yang telah teridentifikasi. Seiring dengan berkembangnya teknologi, PJK juga harus menyadari risiko teknologi baru dimanfaatkan sindikat perdagangan ilegal TSL untuk melakukan pembayaran atau mencuci uang.
- B. Berdasarkan hasil pendalaman terhadap responden PJK dan penegak hukum, masih sangat diperlukan edukasi dan sosialisasi terhadap PJK dan penegak hukum. PJK memerlukan edukasi dan sosialisasi terkait identifikasi transaksi keuangan mencurigakan terkait perdagangan ilegal TSL, sedangkan aparat penegak hukum memerlukan edukasi dan sosialisasi terkait penyidikan keuangan dan penerapan *multi-door approach* terutama TPPU terhadap kasus kejahatan TSL.

2. Bidang Pemberantasan

- A. Perlu adanya pertukaran informasi yang lebih intens antara aparat penegak hukum dengan Lembaga intelijen keuangan (PPATK) untuk

melacak transaksi pelaku perdagangan ilegal TSL. Selain itu untuk bisa mengidentifikasi, membekukan, menyita dan merampas aset dari pelaku.

3. Bidang Kerjasama

- A. Kerjasama internasional untuk mengidentifikasi dan melawan TPPU dari perdagangan ilegal TSL perlu lebih banyak dilakukan. Kerjasama bisa dalam bentuk pertukaran intelijen dan informasi, pengungkapan informasi secara spontan, dan bantuan secara formal.
- B. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan *public-private partnership* secara formal untuk memitigasi risiko TPPU dan TPPT.

Daftar Pustaka

- AntaraNews.com. (2018, 5 November). Masyarakat dapat melaporkan perdagangan satwa dilindungi melalui e-pelaporan. Diakses 23 November 2020, dari <https://www.antaraneews.com/berita/765379/masyarakat-dapat-melaporkan-perdagangan-satwa-dilindungi-melalui-e-pelaporan#:~:text=Bareskrim%20Polri%20meluncurkan%20sebuah%20aplikasi,menemukan%20pelanggaran%20terkait%20satwa%20dilindungi>.
- Doaly, Themmy. (2017, 7 Juli). OTT di Lamongan, Aparat Temukan Lebih dari 2 Ton Bagian Tubuh Pari Manta. Diakses 23 November 2020, dari <https://www.mongabay.co.id/2017/07/07/ott-di-lamongan-aparat-temukan-lebih-dari-2-ton-bagian-tubuh-pari-manta/>
- Financial Action Task Force. 2020. *Money Laundering and the Illegal Wildlife Trade*. Diakses dari <https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/Money-laundering-and-illegal-wildlife-trade.pdf>
- Freeland. (2014, 17 September). WildScan: New Mobile App to Help Combat Illegal Wildlife Trade in Asia. Diakses dari <https://www.freeland.org/post/wildscan-new-mobile-app-to-help-combat-illegal-wildlife-trade-in-asia>
- KKPNews.com. (2017, 7 Juli). KKP Gagal Penyelundupan Insang Pari Manta Senilai Rp156 Miliar. Diakses 23 November 2020, dari <https://news.kkp.go.id/index.php/kkp-gagalkan-penyelundupan-insang-pari-manta-senilai-rp156-miliar/>
- Krishnasamy, Kanitha dan Zavagli, Monica. 2020. *Southeast Asia at the Heart of Wildlife Trade*. Malaysia: TRAFFIC. Diakses dari <https://www.traffic.org/site/assets/files/12648/sea-traps-february-2020.pdf>
- Pembelasatwialiar. (2018, 1 Agustus). "Pemilik Kura-Kura Impor yang Ditangkap Tipidter Bareskrim Mabes Polri Dijerat UU Karantina Hewan". Diakses dari <https://gardaanimalia.com/pemilik-kura-kura-impur-yang-ditangkap-tipidter-bareskrim-mabes-polri-dijerat-uu-karantina-hewan/>
- Pratama, Rezza Aji. 2020. "Harapan Baru Pemberantasan Kejahatan Satwa". Diakses dari <https://haluan.co/Overview/2020/9/11/article/harapan-baru-pemberantasan-kejahatan-satwa>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2015. *Penilaian Risiko Nasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- _____. 2015. *Penilaian Risiko Nasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Pendanaan Terorisme*.

- ____. 2019. *Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- ____. 2019. *Pengkinian Penilaian Risiko Nasional Terhadap Tindak Pendanaan Terorisme*.
- Republik Indonesia. 1990. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49.
- ____. 2004. Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118.
- ____. 2006. Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93.
- ____. 2010. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122.
- ____. 2013. Undang-Undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50.
- ____. 2013. Undang-Undang No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200.
- Royal United Services Institute. 2015. *An Illusion of Complicity: Terrorism and the Illegal Ivory Trade in East Africa*. Diakses dari https://rusi.org/sites/default/files/201509_an_illusion_of_complicity_0.pdf
- Suryadi. (2018, 6 September). "Kasus Satwa Vonis 3 Tahun, Oknum Polisi Terjerat Lagi Perkara Pencucian Uang". Diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/09/06/kasus-satwa-vonis-3-tahun-oknum-polisi-terjerat-lagi-perkara-pencucian-uang/>
- Tempo.co (2015, 4 April). Kerugian Perdagangan Satwa Liar Rp9 Triliun/Tahun. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/655206/kerugian-perdagangan-satwa-liar-rp-9-triliuntahun/full&view=ok>
- TribunNews.com. (2016, 5 September). Penyelundup 4.878 Kg Sirip Hiu Dilindungi, Terancam 8 Tahun Penjara dan Denda Rp2 Miliar. Diakses 23 November 2020 dari <https://surabaya.tribunnews.com/2016/09/05/penyelundup-4878-kg-sirip-hiu-dilindungi-terancam-8-tahun-penjara-dan-denda-rp-2-miliar>
- United Nations Office on Drugs and Crime. 2020. *World Wildlife Crime Report: Trafficking in protected species*. Diakses dari https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/wildlife/2020/World_Wildlife_Report_2020_9July.pdf

Lampiran

Lampiran 1 Estimasi Harga Jual TSL

No	Jenis TSL	Estimasi Harga	Sumber
1	Kura-kura leher Panjang	Rp300.000 per ekor (hidup)	ANTARA News , 2016
2	Kura-kura moncong babi	Rp250.000 per ekor (hidup)	ANTARA News , 2016
3	Gading gajah	Rp250.000.000 per buah (sekitar 8-9 kg)	ANTARA News , 2017
4	Kakatua Raja	Rp10.000.000 (hidup)	KOMPAS , 2018
5	Buaya	Rp140.000.000 (anak, hidup)	Detik.com , 2018
6	Orangutan	Rp450.000.000 (anak, hidup)	Detik.com , 2018
7	Komodo	Rp500.000.000 per ekor (hidup)	ANTARA News , 2019
8	Sonokeling (<i>Rosewood</i>)	Rp50.000.000 per batang	ANTARA News , 2019
9	Cula Badak	Rp900.000.000 per buah	Mongabay , 2019
10	Gaharu	Rp950.000 per kg	Okezone , 2019
10	Harimau Sumatera	Rp32.000.000 per ekor (awetan) Rp104.000.000 (anak, hidup)	ANTARA News , 2019 Pikiran Rakyat , 2020
11	Trenggiling	Rp16.000.000 per kg (daging) Rp40.000.000 per kg (sisik)	KOMPAS , 2019
12	Surili	Rp1.400.000 per ekor (anak, hidup)	Mistar.id , 2020
13	Lutung Jawa	Rp700.000 per ekor (anak, hidup)	Mistar.id , 2020
14	Burung Rangkong Badak	Rp2.500.000 per ekor (hidup)	KOMPAS , 2020
15	Kakatua Maluku	Rp5.000.000 per ekor (hidup)	KOMPAS , 2020
16	Kukang	Rp1.000.000 per ekor (hidup)	KOMPAS , 2020
17	Elang Brontok	Rp2.000.000 per ekor (hidup)	KOMPAS , 2020
18	Terumbu karang/koral	Rp350.000-Rp800.000 per koloni (kecil) Rp80.000.000 per koloni (besar)	BBC , 2020
19	Reptil	Rp300.000 per ekor (hidup)	Tribun News , 2020

Lampiran 2 Indikator Pencucian Uang Perdagangan Ilegal Satwa Liar dari FATF

A. Profil Pengguna Jasa

1. Keterlibatan perusahaan perdagangan internasional, termasuk ekspor-impor, pengiriman barang, bea cukai, logistik, atau jenis perusahaan serupa yang beroperasi di koridor atau pelabuhan panjang berisiko tinggi berikut untuk pasokan dan permintaan TSL: kayu gelondongan mentah atau persegi, limbah plastik atau pelet, makanan beku, perut ikan, berbagai jenis kacang-kacangan, batu atau balok kuarsa.
2. Penggunaan kontainer umum, penerima barang, pengangkut, agen kliring, atau eksportir seperti yang terlihat dalam kasus lain yang diyakini melibatkan TSL.
3. Kegiatan yang melibatkan PEP dan pengusaha/wanita kaya, terutama mereka yang memiliki pengawasan lingkungan, perburuan, atau kehutanan atau bisnis lingkungan atau yang terkait dengan TSL.
4. Keterlibatan badan hukum terkait satwa liar seperti kebun binatang swasta, peternak, toko hewan (eksotik), perusahaan safari, perusahaan farmasi yang membuat obat-obatan yang mengandung satwa liar dan pengumpul atau suaka margasatwa.
5. Pemilik individu atau manfaat dari perusahaan yang berdomisili di yurisdiksi yang merupakan negara transit atau negara permintaan terkemuka untuk TSL ilegal.

B. Aktivitas Transaksi dan Rekening Pengguna Jasa

1. Setoran tunai dalam jumlah besar oleh pejabat pemerintah yang bekerja di badan perlindungan satwa liar, petugas pengawasan perbatasan atau bea cukai dan pendapatan.
2. Uang tunai dalam jumlah besar atau simpanan lainnya, transfer kawat, setoran dan penarikan tunai ganda, dan/atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dari pejabat pemerintah yang bekerja di lembaga kehutanan, otoritas pengelolaan satwa liar, karyawan kebun binatang dan taman margasatwa, atau Otoritas Manajemen CITES (CITES Management Authority/CMA).

3. Uang tunai dalam jumlah besar atau simpanan lainnya, setoran dan penarikan tunai dalam jumlah banyak, dan/atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan dari pejabat pemerintah dari lingkungan atau kementerian lain yang memiliki otoritas pengelolaan atau pengawasan khusus atas timbunan gading, cula badak, kayu, atau produk satwa liar ilegal lainnya yang disita oleh pemerintah .
4. Pengiriman TSL legal dengan sertifikat CITES yang tidak wajar, tidak lengkap, atau mencurigakan.
5. Transaksi menggunakan nama bahan atau produk dalam perdagangan obat tradisional yang mengacu pada spesies CITES.
6. Pinjaman yang tidak logis atau tidak wajar antara perusahaan perdagangan atau impor/ekspor di negara-negara sumber atau transit utama TSL.
7. Tagihan muatan yang dialihkan oleh pedagang yang sebelumnya terlibat dalam aktivitas kriminal yang melibatkan perdagangan satwa liar atau investigasi atau penuntutan penipuan perdagangan.
8. Transaksi yang memiliki perbedaan antara deskripsi atau nilai komoditas dalam bea cukai dan dokumen pengiriman dan faktur, relatif terhadap barang sebenarnya yang dikirim atau harga kuotasian atau nilai sebenarnya dalam pembayaran yang dilakukan.
9. Pembelian, pembayaran, atau transaksi lain yang tidak logis atau tidak wajar yang terkait dengan perdagangan emas dari akun bisnis klien. Pembayaran untuk pengiriman satwa liar seringkali disamarkan sebagai pembayaran untuk emas atau untuk bisnis perdagangan emas.
10. Transaksi jenis *escrow*/penampungan dari/ke rekening dan perusahaan dengan pemilik manfaat yang sama khususnya untuk pembayaran lintas batas dan pengiriman lintas benua.
11. Transaksi dari pedagang yang dikenal kepada individu yang kemudian membayar kurir atau paket melalui pos.
12. Transaksi untuk kendaraan sewaan dan akomodasi domestik dari anggota sindikat perdagangan orang yang diketahui tidak ada di negara atau wilayah dalam suatu negara.

13. Transfer kawat pihak ketiga/setoran tunai ke, atau penarikan oleh, pemburu dan penyelundup TSL yang dikenal.
14. Referensi transaksi menggunakan nama spesimen atau pidato terselubung.
15. Transaksi antara pemasok/pembiak hewan yang berlisensi dan pemburu serta penyelundup TSL yang dikenal.
16. Transaksi ke pemasok/toko hewan peliharaan berizin yang berasal dari luar negeri, dan/atau tidak sebanding dengan aktivitas bisnis yang disebutkan.
17. Transaksi besar ke pemasok/peternak hewan berizin di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara hewan / produk yang dipesan dan nilai barangnya.
18. Transfer kawat internasional dari penyelundup satwa liar yang diketahui ke rekening kerabat sebagai uang sekolah, tunjangan, atau pembayaran tunjangan keluarga.
19. Transfer uang dalam jumlah besar antara peternakan satwa liar dan perusahaan yang beroperasi di jalur bisnis yang tidak konsisten. Perhatian khusus harus diberikan pada pembayaran dengan perusahaan yang memproduksi barang yang dapat digunakan sebagai "muatan penutup" untuk menyembunyikan produk satwa liar ilegal (misalnya produsen/pedagang kopi, teh, kacang, atau pakaian bekas).
20. Pembayaran antar entitas yang beroperasi di lini bisnis yang berbeda.
21. Individu atau perusahaan yang dicurigai terlibat, atau ditautkan ke, jaringan TSL menggunakan rekening bank dan alamat yang berlokasi di berbagai negara.
22. Transaksi perantara, yaitu pembayaran masuk yang besar diikuti dengan pembayaran keluar yang lebih kecil.
23. Transaksi kartu sewa dengan dua pemesanan dekat waktu di negara tetangga.

C. Lain-lain

1. Pemberitaan negatif yang terkait dengan kejahatan terhadap satwa liar atau lingkungan yang diidentifikasi dari sumber terbuka dan tersedia pada individu dan/atau entitas yang terlibat dalam transaksi keuangan yang ditinjau.

2. Penumpang maskapai yang bepergian dengan rute TSL berisiko tinggi dengan tiket yang dibayar oleh pihak ketiga atau secara tunai.
3. Pembayaran dari perusahaan / pemilik dari industri yang menggunakan produk TSL (termasuk produsen obat tradisional, produsen kulit, juru lelang produk TSL, penyedia makanan eksotik [termasuk tukang daging, koki, pemilik kios pasar satwa liar dan restoran]) kepada pedagang satwa liar yang dikenal atau rekan mereka atau entitas lain di atas yang telah diidentifikasi terlibat dalam perdagangan ilegal TSL.



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
(PPATK)**

**INDONESIA FINANCIAL TRANSACTION REPORT AND
ANALYSIS CENTER (INTRAC)**

JL. IR H JUANDA NO. 35 JAKARTA 10120 INDONESIA

PHONE: (+6221) 385 0455, 385 3922

FAX : (+6221) 385 6809, 385 6826

WEBSITE : [HTTP://WWW.PPATK.GO.ID](http://www.ppatk.go.id);

[HTTP://JDIH.PPATK.GO.ID](http://jdiH.ppatk.go.id)